

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) : STUDI PADA BPRS SURIYAH CILACAP
PERIODE DESEMBER 2020-2022**



SKRIPSI

Ditulis Oleh :

Nama : Hisyam Fakhri Amrulloh
Nomor Mahasiswa : 18311131
Jurusan : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2023

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) : STUDI PADA BPRS SURIYAH CILACAP
PERIODE DESEMBER 2020-2022**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika, Universitas Islam Indonesia



Ditulis Oleh :

Nama : Hisyam Fakhri Amrulloh
Nomor Mahasiswa : 18311131
Jurusan : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Oktober 2023

Penulis,



(Hisyam Fakhri Amrulloh)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) : Studi Pada BPRS Suriyah Cilacap Periode Desember 2020-2022

Nama : Hisyam Fakhri Amrulloh
Nomor Mahasiswa : 18311131
Jurusan : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 14 Oktober 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Sri Mulyati, Dra., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(BPRS) : STUDI PADA BPRS SURIYAH CILACAP PERIODE DESEMBER 2020-2022**

Disusun oleh : Hisyam Fakhri Amrulloh

Nomor Mahasiswa : 18311131

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 10 Januari 2024

Penguji/Pembimbing TA : Sri Mulyati, Dra., M.Si.

Penguji : Kartini, Dra., M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) : Studi Pada BPRS Suriyah Cilacap Periode Desember 2020-2022. Objek penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Suriyah yang berada di kota Cilacap. Penelitian memanfaatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan data primer yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi, dan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui *website* cfs.ojk.go.id dan data yang diminta langsung ke pihak BPRS. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh oleh penulis untuk menjabarkan tingkat kesehatan bank pada BPRS Suriyah Cilacap. Penilaian tingkat kesehatan bank ini mengacu pada metode *CAMEL* (*Capital, Asset quality, Management, Earning, & Liquidity*) yang berlandaskan pada POJK Nomor 20/POJK.03/2019 dan SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019. Hasil penelitian menunjukkan pada periode 31 Desember 2020, 2021, & 2022 BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat “sangat baik” berdasarkan parameter SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Syariah.

Kata Kunci : Tingkat kesehatan bank, BPRS, Laporan keuangan, Metode *Camel*.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the level of bank rating at Sharia Rural Bank (BPRS): Study at BPRS Suriyah Cilacap for the December 2020-2022 period. The object of this research is the Suriyah Sharia Rural Bank located in the city of Cilacap. This research utilizes quantitative and qualitative approach, with primary data obtained through data collection techniques by direct observation at the location, and secondary data in the form of financial reports obtained via the cfs.ojk.go.id website and data requested directly from the BPRS. The analysis used in this research is descriptive analysis techniques with the aim of describing the data obtained by the author to describe the level of bank rating at BPRS Suriyah Cilacap. This assessment of the bank rating level refers to the CAMEL (Capital, Asset quality, Management, Earning, & Liquidity) method which is based on POJK Number 20/POJK.03/2019 and SEOJK Number 28/SEOJK.03/2019. The research results show that in the period 31 December 2020, 2021, & 2022, BPRS Suriyah Cilacap received the title "very good" based on SEOJK parameters Number 28/SEOJK.03/2019 concerning the Bank Rating Assessment System for Sharia Rural Bank.

Keywords : *Bank rating level, BPRS, Financial reports, Camel method.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'laikum Warahmatullahi Wabaralatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) : Studi Pada BPRS Suriyah Cilacap Periode Desember 2020-2022” ini disusun oleh penulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Strata-1 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, dukungan dan do'a selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kulyubi Amrulloh dan Ratna Sofiana Mufti

Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

2. Ibu Sri Mulyati, Dra., M.Si.

Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan pengetahuan dalam proses penyusunan skripsi. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memudahkan segala urusan Ibu. Aamiin.

3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.
Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Abdur Rafik, SE., M.Sc., CSA.
Selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Rofi Filantropi Permana, SE., MBA
Om yang senantiasa memberikan dorongan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Keluarga Mufti Arkan
Keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam penyusunan skripsi.
7. BPRS Suriyah Cilacap
Selaku bank yang telah mengizinkan dan memperbolehkan untuk dijadikan objek penelitian skripsi oleh penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan skripsi serta pembelajaran dalam hidup ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat memperbaiki proses dan menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 11 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hisyam', with a stylized flourish extending to the right and a horizontal line underneath.

(Hisyam Fakhri Amrulloh)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Bank.....	12
2.1.2 Laporan Keuangan	14

2.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	15
2.1.4 Tingkat Kesehatan BPRS	17
2.1.5 Metode CAMEL	20
2.1.6 Rasio CAMEL	20
2.1.6.1 Modal (<i>Capital</i>)	20
2.1.6.2 Kualitas Aset (<i>Asset Quality</i>)	22
2.1.6.3 Manajemen (<i>Management</i>)	24
2.1.6.4 Rentabilitas (<i>Earning</i>)	31
2.1.6.5 Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	32
BAB III Metode Penelitian	34
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian	34
3.3.1 Modal (<i>Capital</i>)	34
3.3.2 Kualitas Aset (<i>Asset Quality</i>)	36
3.3.3 Manajemen (<i>Management</i>)	38
3.3.4 Rentabilitas (<i>Earning</i>)	39
3.3.5 Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	40
3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan data	41
3.5 Metode Analisis Data	42

BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Profil Singkat Bank	50
4.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilacap.....	50
4.1.2 Visi dan Misi BPRS	51
4.1.3 Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilacap	51
4.1.4 Produk dan Layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap	54
4.2 Hasil Analisis Data	55
4.2.1 Modal (<i>Capital</i>)	55
4.2.2 Kualitas Aset (<i>Asset Quality</i>).....	57
4.2.3 Manajemen (<i>Management</i>).....	62
4.2.4 Rentabilitas (<i>Earning</i>)	63
4.2.5 Likuiditas (<i>Liquidity</i>).....	65
4.3 Hasil Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan.....	67
4.3.1 Tingkat Kesehatan Periode 31 Desember 2020	69
4.3.2 Tingkat Kesehatan Periode 31 Desember 2021	70
4.3.3 Tingkat Kesehatan Periode 31 Desember 2022	71
BAB V.....	74
KESIMPULAN DAN SARAN.....	74

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Keterbatasan Penelitian	77
5.3 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Penilaian.....	7
Tabel 1.2 Modal, Pembiayaan, Pendapatan, dan Laba BPRS Suriyah (dalam Ribuan Rupiah)	8
Tabel 2.1 Standar Kesehatan Perbankan Berdasarkan Peringkat.....	18
Tabel 3.1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Modal.....	35
Tabel 3.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat EAQ.....	37
Tabel 3.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF	37
Tabel 3.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Manajemen	38
Tabel 3.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas	40
Tabel 3.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Likuiditas	41
Tabel 3.7 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Modal.....	43
Tabel 3.8 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat EAQ.....	43
Tabel 3.9 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF	44
Tabel 3.10 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Manajemen	45
Tabel 3.11 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas	46
Tabel 3.12 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Likuiditas	47
Tabel 4.1 Tabel CAR.....	56
Tabel 4.2 Tabel EAQ.....	58
Tabel 4.3 Tabel NPF.....	60
Tabel 4.4 Penilaian Manajemen	62
Tabel 4.5 Tabel REO	63
Tabel 4.6 Tabel CR.....	66

Tabel 4.7 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS Suriyah.....	68
Tabel 4.8 Komposit Akhir	69
Tabel 5.1 Penilaian Akhir Komposit	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Total Penilaian Peringkat Komposit.....	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Suriyah	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan bank di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia sesuai fungsinya sebagai Lembaga Intermediari. Oleh karena itu, keberadaan perbankan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kemajuan suatu negara. Berdirinya bank di Indonesia mempunyai dampak baik kepada masyarakat atau perusahaan bank sendiri. Dalam Bank Syariah penyaluran dana yang dilakukan diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Disisi lain, kondisi finansial atau kesehatan bank merupakan aspek vital bagi pihak yang berkepentingan. Seperti para pemilik, masyarakat yang menggunakan layanan bank, manajemen bank, Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawasan bank, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Kondisi finansial bank tersebut menjadi tolak ukur bagi mereka untuk menilai efektivitas bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, mematuhi regulasi yang berlaku, serta manajemen risiko.

Metode penilaian terhadap tingkat kesehatan bank melibatkan berbagai faktor. Penilaian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan status bank, apakah sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak baik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan bank di Indonesia,

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan petunjuk atau arahan tentang apakah bank tersebut masih layak untuk beroperasi atau perlu menghentikan operasinya .

Secara sederhana, bank yang sehat adalah bank yang mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan efektif dan efisien. Yang artinya, bank yang sehat adalah bank yang berhasil mempertahankan kepercayaan publik, efektif dalam perannya dalam fungsi intermediasi, mendukung kelancaran sistem pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan. Dengan menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut, bank diharapkan dapat menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan berkontribusi positif terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Maka dari itu, untuk menjaga stabilitas kinerja bank, perlu diperhatikan kriteria-kriteria performan atau kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh bank di bidang keuangan dalam periode tertentu yang menunjukkan tingkat kesehatan suatu bank. Tingkat kesehatan bank adalah nilai yang harus dipertahankan oleh setiap bank, karena sehat atau tidaknya bank akan mempengaruhi kepercayaan nasabah dan *stakeholder* terhadap bank tersebut. Untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan penggambaran informasi dari kinerja keuangan bank.

Dalam menetapkan tingkat kesehatan bank, diperlukan pengacuan pada regulasi yang berlaku sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank serta aspek terkait tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian (Kuncoro, M & Suhardjono, 2002).

Beberapa peneliti sebelumnya melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan dengan sampel dari berbagai jenis bank dengan periode waktu tertentu sehingga dapat diketahui seberapa Tingkat Kesehatan Bank yang diteliti. Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya oleh Widi Savitri Andriasari et al., (2020) dengan judul “Analisis Rasio CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Equity* dan *Liquidity*) pada Tingkat Kesehatan Bank (Studi Kasus BRI Syariah Periode 2018-2019)” Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti Tingkat Kesehatan Bank pada BRI Syariah. Dalam penelitian ini hasilnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BRI Syariah tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dengan angka 29,72% di tahun 2018 dan 25,29% di tahun 2019. Akan tetapi masih dalam di atas ambang ketentuan yang telah

ditetapkan sehingga hal ini menunjukkan bank tersebut mendapat peringkat “sehat”. BRI Syariah menunjukkan peningkatan pada rasio kualitas aktiva dan tetap diatas ambang ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga mendapat predikat “sehat”. Akan tetapi dalam perhitungan Rasio *Net Profit Margin* (NPM) BRI Syariah mendapat predikat “tidak sehat” karena rasio NPM pada tahun 2018 adalah 61,20%, dan pada tahun 2019 rasio NPM adalah 29,54%. Pada rasio *Return on Asset* (ROA), BRI Syariah hanya mencapai 0,4% pada tahun 2018 dan 0,27% pada tahun 2019, yang menyebabkan bank tersebut berpredikat “tidak sehat” berdasarkan rasio CAR. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BRI Syariah pada tahun 2018 adalah 56,60% dan pada tahun 2019 adalah 60,34%, yang membuat rasio BOPO untuk periode tersebut dikategorikan sebagai “sehat”. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BRI Syariah pada tahun 2018 adalah 75,74% dan pada tahun 2019 adalah 80,25%. Ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari FDR-nya, BRI Syariah mendapat predikat “sehat”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data nominal untuk analisis dan perhitungan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisa data dari laporan keuangan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, & Liquidity*).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Siti Nurain Muhmad et al., (2015) dengan judul “*Using The CAMEL Framework In Assessing Bank Performance In Malaysia*”. Hasil dari penelitian ini adalah kecukupan modal, kualitas aset, kualitas laba, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap

kinerja perbankan Malaysia. Penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dalam menilai kinerja bank yang dapat menentukan arah sistem perbankan di Malaysia ke depannya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Himawan Pradipta, (2021) dengan judul “Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Kawasan Tapal Kuda” Tujuan pada penelitian ini adalah meneliti tingkat Kesehatan BPRS di Kawasan Tapal Kuda Jawa Timur yang ditinjau dari aspek kuantitatif yang meliputi permodalan, kualitas asset, rentabilitas, dan likuiditas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rerata seluruh BPRS di Kawasan Tapal Kuda untuk nilai CAR sebesar 61,80% dengan peringkat sangat sehat, EAQ sebesar 62,94% dengan peringkat tidak sehat, NPF sebesar 15,37% dengan peringkat kurang, REO sebesar 108,97% dengan peringkat tidak sehat, ROA sebesar 0,01% dengan peringkat tidak sehat, dan CR sebesar 32,43% dengan peringkat sehat.

Hasil dari penelitian Kubiszewska, (2016) dengan judul “*The Assessment Of The Situation In Banking Sectors*”. Tujuan pada penelitian ini untuk melakukan analisis komparatif tentang laporan keuangan sektor perbankan di negara-negara Balkan Barat tertentu, yaitu Bosnia dan Herzegovina, Makedonia dan Kroasia, dan negara-negara Baltik bekas Uni Soviet yaitu Lithuania, Latvia, dan Estonia. Peneliti menggunakan metode CAMEL untuk memeriksa sektor perbankan mana yang lebih baik. Peneliti menggunakan data yang dikumpulkan dari Dana Moneter Internasional untuk periode 2010-2015 secara triwulan. Hasil CAMEL menunjukkan bahwa sektor

perbankan di negara Baltik secara keseluruhan relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah Balkan. Kedua wilayah tersebut mengalami krisis keuangan global yang dapat dilihat dari rasio pendapatan dan kinerja. Namun, negara Baltik mengalami pemulihan lebih cepat dengan sangat positif bagi sektor perbankan.

Diharapkan keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan menjadi solusi yang efektif, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas ke bawah serta kegiatan ekonomi lain yang membutuhkan suntikan dana untuk peningkatan modal kerja atau usaha. Evaluasi dilaksanakan dengan cara mengategorikan berbagai komponen dari tiap aspek, yaitu komponen Permodalan (*Capital*), Aktiva (*Asset*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam POJK Nomor 20 /POJK.03/2019 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Penilaian

Aspek Penilaian	Rasio	Peringkat				
		1	2	3	4	5
PERMODALAN	CAR	CAR \geq 15%	13.5% \leq CAR $<$ 15%	12% \leq CAR $<$ 13.5%	8% \leq CAR $<$ 12%	CAR $<$ 8%
KUALITAS ASET	EAQ	EAQ \geq 93%	90% \leq EAQ $<$ 93%	87% \leq EAQ $<$ 90%	84% \leq EAQ $<$ 87%	EAQ $<$ 84%
RENTABILITAS	REO	REO \leq 83%	83% $<$ REO \leq 85%	85% $<$ REO \leq 87%	87% $<$ REO \leq 89%	REO $>$ 89%
LIKUIDITAS	CR	CR \geq 6%	5.5% \leq CR $<$ 6%	5% \leq CR $<$ 5.5%	4% \leq CR $<$ 5%	CR $<$ 4%

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28 /SEOJK.03/2019

Dilansir dari website, Bank Syariah Suriyah atau juga disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah didirikan di Kota Cilacap pada Kabupaten Cilacap yang terletak di barat daya provinsi Jawa Tengah yang menjadi tempat kantor pusatnya. Bank Syariah Suriyah didirikan pada tanggal 6 Januari 2005 dan mendapat pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C-02469 HT.01.01 tahun 2005 pada tanggal 31 Januari 2005. Bank Syariah Suriyah Cilacap mulai beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan syariah sejak tanggal 1 April 2005.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah sebagai lembaga perbankan syariah menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan menengah dengan menyediakan pembiayaan, baik untuk modal usaha atau modal tetap. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal permodalan dan peningkatan aset. Kondisi ini mencerminkan peningkatan kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah.

Berikut adalah ringkasan perkembangan modal, pembiayaan, pendapatan, dan laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah per Desember 2020-2022:

**Tabel 1.2 Modal, Pembiayaan, Pendapatan, dan Laba BPRS Suriyah
(dalam Ribuan Rupiah)**

Tahun	Modal	Pembiayaan	Pendapatan Operasional	Laba Rugi Tahun Berjalan
2020	17.356.726	159.190.890	14.499.412	2.096.086
2021	19.191.652	194.168.355	18.807.201	4.737.226
2022	24.713.808	246.164.998	23.871.877	6.669.878

Sumber : cfs.ojk.go.id

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa terdapat tren peningkatan kinerja pada laporan keuangan bank tersebut. Dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan dari tahun 2020 sebesar Rp159.190.890 ribu menjadi Rp246.164.998 ribu pada tahun 2022 menyebabkan meningkatnya pendapatan operasional bank dan berdampak pada perolehan laba tahun berjalan sehingga meningkatkan permodalan bank.

Penelitian mengenai analisis tingkat kesehatan bank adalah sebuah topik yang menarik untuk diteliti karena deteksi dini terhadap kondisi bank dapat berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi kondisi dan masalah yang dihadapi oleh bank. Hal ini memungkinkan bank untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari krisis finansial. Jika krisis finansial terjadi, bank dapat segera merespon dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan yang ada.

Data terkait dengan status kesehatan BPRS memiliki keutamaan yang sangat penting, yang menuntut dilakukannya analisis mendalam atas permasalahan tersebut. Karena Tingkat Kesehatan Bank menjadi suatu ukuran bahwa bank tersebut dikategorikan sebagai sehat atau tidak dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia dan penyaluran dana ke masyarakat. Jika Tingkat Kesehatan Bank bank tersebut sangat baik, maka bank perlu memperbaiki apa yang kurang dan mempertahankan yang sudah baik. Sedangkan, jika dalam keadaan tidak baik, maka bank tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai tingkat kesehatan bank BPRS untuk mengetahui apakah BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat sangat baik atau tidak baik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ditinjau dengan metode *CAMEL* dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) : Studi Pada BPRS Suriyah Cilacap Periode 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap pada tiga periode 31 Desember yakni 2020, 2021, dan 2022 ditinjau dari aspek Modal (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), Likuiditas (*Liquidity*), apakah tingkat kesehatan bank sangat baik baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah pada tiga(3) periode 31 Desember yakni 2020, 2021, 2022 ditinjau dari aspek Modal (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), Likuiditas (*Liquidity*), apakah bank tersebut memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik sesuai dengan yang tertulis pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BPRS

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada pihak bank dalam meningkatkan atau mempertahankan tingkat kesehatan bank dan memberi laporan yang sudah dianalisis.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan keilmuanserta memperkaya wawasan penulis di sektor perbankan, terutama dalam hal metodologi penilaian kondisi keuangan bank. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, pemahaman, data dan referensi untuk informasi yang berhubungan dengan tingkat kesehatan bank.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam Undang-Undang tersebut, bank dibagi menjadi dua(2), yakni:

1. Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan metode konvensional dan memberikan layanan terkait transaksi pembayaran. Fungsi utama bank umum meliputi penghimpunan dana, menyalurkan dana serta melancarkan pembayaran arus giral. Secara operasional, bank umum dapat menerapkan sistem perbankan berbasis bunga, prinsip syariah, atau kombinasi keduanya.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan metode konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, namun tidak diizinkan untuk menyediakan layanan transaksi pembayaran. Meskipun Bank Perkreditan Rakyat memiliki peran yang serupa dengan bank umum, lingkup operasional Bank Perkreditan Rakyat terbatas hanya pada area tertentu seperti kota atau kabupaten. Bank Perkreditan Rakyat

dilarang melakukan transaksi pembayaran giral, dan hanya boleh menghimpun dana melalui tabungan atau deposito. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dapat dilaksanakan dengan sistem bunga atau sesuai dengan syariah.

Menurut Purba, Yusuf., et al (2015), bank memiliki berbagai aktivitas utama, antara lain:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain.
2. Menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang untuk mendapatkan pembiayaan.
4. Melakukan jual beli atau penjaminan atas risiko sendiri atau atas permintaan dan untuk kepentingan nasabah.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan bank itu sendiri dan untuk kepentingan nasabah.
6. Meminjam atau menempatkan dana pada bank lain, atau meminjamkan dana dengan menggunakan berbagai instrumen seperti surat, telekomunikasi, wesel, cek, dan lainnya.
7. Mengelola dana dari tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan fasilitas penyimpanan untuk barang atau surat berharga.
9. Menjalankan fungsi penitipan atas dasar kontrak untuk kepentingan pihak lain.

Bank memperoleh dana melalui tiga sumber utama, yaitu:

1. Modal sendiri (dana pihak I), yang merupakan dana dari bank itu sendiri atau kontribusi dari para pemegang saham.
2. Pihak luar (dana dari pihak II), yang diperoleh melalui pinjaman dari institusi keuangan lain, baik itu bank maupun non-bank.
3. Dari masyarakat (dana pihak III). Yang merupakan dana yang dititipkan oleh masyarakat ke dalam bank dan sumber pendanaan terbesar bagi bank.

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini membuat pihak bank dapat memperbaiki kekurangan yang ada serta mempertahankan strategi yang terbukti berhasil. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan wajib disusun oleh BPR dan BPRS untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Laporan Keuangan BPR;
2. Laporan Keuangan BPRS;

3. Rencana bisnis serta realisasi rencana bisnis BPR dan BPRS berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, merujuk POJK tersebut diatas terdapat periode laporan keuangan BPRS, antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan bulanan adalah laporan keuangan individu bank yang merupakan konsolidasi antara kantor pusat bank dan seluruh kantor cabang bank.

2. Laporan Keuangan Triwulan

Laporan keuangan triwulan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan informasi keuangan lainnya dari bank kepada pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Laporan keuangan triwulan harus meliputi data finansial per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

3. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan tahunan bank yang dirilis sebagai sarana penyediaan informasi terjadwal yang mencerminkan gambaran umum dari bank, termasuk aspek pertumbuhan bisnis dan efektivitas operasional bank.

2.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang lebih lanjut secara terperinci dijelaskan bahwa BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak menjalankan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya diatur menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 26/POJK.03/2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang operasionalnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini adalah aturan-aturan hukum Islam yang diterapkan dalam perbankan berlandaskan fatwa dari otoritas yang berwenang di bidang Islam sesuai dengan UU RI No. 21 Tahun 2008. Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah berperan sebagai mediator antara pihak yang memiliki dan dengan mereka yang memerlukan dana untuk aktivitas bisnis dan lain-lain, selaras dengan hukum Islam. Bank Syariah, yang juga dikenal dengan *Islamic Banking* atau *interest free banking*, adalah model perbankan yang tidak menerapkan bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ambiguitas (*Gharar*) dalam operasionalnya (Zainuddin Ali, 2010). Keberadaan bank syariah tidak terlepas dari konsep dasar perbankan syariah yang menggabungkan aspek-aspek duniawi dan spiritual. Hal ini menuntut adanya kepatuhan pada syariat Islam sebagai dasar hidup untuk meraih ridha Allah dan kesejahteraan di dunia serta akhirat. Praktik perbankan yang dilakukan pun merupakan bagian dari muamalah yang wajib sesuai dengan syariat Islam (Ginanjari, 2013).

Bank Syariah merupakan lembaga finansial yang fokus utamanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan serta jasa lain terkait transaksi pembayaran dan peredaran uang, beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan definisi tersebut, bank syariah adalah lembaga finansial yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan pendirian bank syariah adalah untuk memajukan dan memperluas aplikasi prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisi Islam dalam kegiatan finansial, perbankan, serta bisnis terkait lainnya.

2.1.4 Tingkat Kesehatan BPRS

Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah hal yang penting bagi semua pihak, termasuk pemilik, pengelola bank, pengguna jasa bank, Otoritas Jasa Keuangan yang bertindak sebagai pengawas perbankan, dan pihak terkait lainnya. Tingkat kesehatan dari BPRS ini berperan sebagai alat bagi pihak berkepentingan untuk mengukur efektivitas BPRS dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, pematuhan terhadap regulasi yang ada, serta pengelolaan manajemen risiko (POJK No. 20/POJK.03/2019).

Evaluasi terhadap kondisi finansial bank dapat dilakukan melalui analisis beragam faktor. Proses evaluasi ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan status bank ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang sistem

penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah. Penilaian tingkat kesehatan melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif atas elemen-elemen yang berdampak pada kinerja dan kondisi BPRS, termasuk aspek permodalan, kualitas aset, pengelolaan manajemen, rentabilitas, serta likuiditas (POJK No. 20/POJK.03/2019).

Melalui evaluasi terhadap laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Kualitas Aktiva Produktif, dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, tingkat kesehatan bank dapat ditentukan dengan menggunakan metode perhitungan yang mencakup aspek modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas (Walter T et al., 2013).

Berdasarkan analisis tersebut, kemajuan dan efektivitas perusahaan dapat di observasi. Kemudian, evaluasi keseluruhan yang mengacu pada skor komposit dari tiap elemen dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Standar Kesehatan Perbankan Berdasarkan Peringkat

Peringkat Komposit	Predikat	Keterangan
1	Sangat Baik	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.

2	Baik	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
3	Cukup Baik	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang cukup baik.
4	Kurang Baik	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
5	Tidak Baik	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

2.1.5 Metode CAMEL

CAMEL sebagai sistem penilaian tingkat kesehatan bank diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 80-an abad ke-20 (P.W. Bauer et al., 1998). CAMEL adalah sistem manajemen untuk menilai lembaga yang diawasi berdasarkan sekelompok kriteria kuantitatif dan kualitatif. Awalnya sistem ini mengevaluasi situasi suatu perbankan berdasarkan parameter yang berkaitan dengan modal (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Profitabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*) (D.Cox & M. Cox, 2006). Dalam penelitian lain (Kabir & Dey, “*Performance Analysis through CAMEL Rating: A Comparative Study of Selected Private Commercial Banks in Bangladesh*, “*Journal of Politics and Governance*”, Vol. 1, No. 2/3/2012, pp. 16–25.). Metode CAMEL diterapkan dalam studi perbankan syariah di Bangladesh, dimana otoritas pengawas dapat menggunakan syariah sebagai tolak ukur dalam pemeriksaan dan pemantauan bank syariah. Metode ini memungkinkan peningkatan prosedur pemantauan dan pengendalian yang diterapkan oleh pengawas sistem perbankan.

2.1.6 Rasio CAMEL

2.1.6.1 Modal (*Capital*)

Modal adalah aspek terpenting dalam pengembangan usaha. Standar minimal modal yang harus dipenuhi oleh bank dikenal sebagai Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini merupakan indikator yang menunjukkan seberapa memadainya modal yang dimiliki oleh

bank, serta menggambarkan efektivitas manajemen bank dalam mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengatur risiko yang dapat mempengaruhi besaran modal bank tersebut (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019).

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan standar untuk kewajiban penyediaan modal minimum, yang dikenal sebagai Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* pada tingkat 15%. Standar ini bertujuan untuk menilai kapasitas permodalan bank dalam menanggung risiko yang dihadapi. Rumus untuk menghitung rasio CAR adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal BPRS}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

- CAR = Persentase Penyediaan Modal Minimum
- Modal BPRS = Modal Inti + Modal Pelengkap
- ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Kriteria Penilaian Peringkat:

- Peringkat 1 = $CAR \geq 15\%$
- Peringkat 2 = $13,5\% \leq CAR < 15\%$
- Peringkat 3 = $12\% \leq CAR < 13,5\%$
- Peringkat 4 = $8\% \leq CAR < 12\%$
- Peringkat 5 = $CAR < 8\%$

2.1.6.2 Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, ditetapkan bahwa BPRS wajib melakukan penilaian kualitas aktiva baik terhadap Aktiva Produktif maupun Aktiva Non Produktif.

Aktiva produktif, yang juga sering disebut sebagai aktiva penghasil atau *earning assets*, adalah penempatan dana yang ditujukan untuk mencapai tingkat pendapatan yang diharapkan. (Muchdarsyah, 2000).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Aset produktif, yang dikenal sebagai *Earning Asset* didefinisikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan kualitas aset produktif serta proses pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif di bank pembiayaan rakyat syariah .

Sedangkan *Earning Asset at Risk*, atau aset produktif yang telah atau mungkin tidak menghasilkan pendapatan atau menyebabkan kerugian. Proporsi risiko untuk aset produktif ini ditentukan sebagai berikut:

- 50% dari aset produktif dengan klasifikasi kurang lancar;
- 75% dari aset produktif dengan klasifikasi diragukan; dan
- 100% dari aset produktif dengan klasifikasi macet.

Rasio EAQ dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EAQ = \left(1 - \frac{EAar}{EA}\right)$$

Keterangan:

- EAQ = *Earning Asset Quality*
- EAar = *Earning Asset at Risk*
- EA = *Earning Asset*

Kriteria penilaian tingkat:

- Peringkat 1 = $EAQ \geq 93\%$
- Peringkat 2 = $90\% \leq EAQ < 93\%$
- Peringkat 3 = $87\% \leq EAQ < 90\%$
- Peringkat 4 = $84\% \leq EAQ < 87\%$
- Peringkat 5 = $EAQ < 84\%$

Selain EAQ, terdapat rasio penunjang dalam perhitungan kualitas aset yaitu perhitungan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* adalah rasio pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana ditentukan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{JPB}{JP}$$

Keterangan:

- NPF = *Non Performing Financing*
- JPB = Jumlah Pembiayaan Bermasalah
- JP = Jumlah Pembiayaan yang dimiliki BPRS

Kriteria penilaian peringkat:

- Peringkat 1 = $NPF \leq 7\%$
- Peringkat 2 = $7\% < NPF \leq 10\%$
- Peringkat 3 = $10\% < NPF \leq 13\%$
- Peringkat 4 = $13\% < NPF \leq 16\%$
- Peringkat 5 = $NPF > 16\%$

2.1.6.3 Manajemen (*Management*)

Evaluasi manajemen bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan BPRS dalam operasional bisnis, memadainya pengelolaan risiko, serta pemenuhan terhadap prinsip syariah melalui penilaian kualitatif terhadap komponen-komponen berikut (SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019):

- I. Manajemen Umum diatur untuk menilai efektivitas pengelolaan dalam operasional usaha. Aspek-aspek yang dinilai meliputi:
 1. Struktur organisasi BPRS yang efisien dan sesuai dengan perannya.
 2. Kualifikasi memadai dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pemimpin cabang (jika ada).

3. Kewenangan yang riil dan sesuai dengan tanggung jawab bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemimpin cabang (jika ada).
4. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang efektif terhadap tugas Direksi.
5. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
6. BPRS:
 - a. menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja, yang jelas dan memadai; dan
 - b. melaksanakan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a secara konsisten.
7. Pengungkapan yang memadai terhadap setiap kebijakan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemimpin cabang (jika ada) yang mengandung benturan kepentingan dengan *stakeholders* BPRS.
8. Keputusan yang diambil oleh setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pemimpin cabang (jika ada) yang

memiliki potensi benturan kepentingan merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian.

9. Tidak ada pelanggaran aturan tentang rangkap jabatan selama periode penilaian.
 10. Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (misalnya penasihat perorangan dan jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan/ atau wewenang Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemimpin cabang (jika ada) sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independen.
 11. BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan serta melakukan edukasi publik.
 12. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik antara Direksi, Dewan Komisaris dengan pemegang saham dan pegawai.
 13. Direksi dan Dewan Komisaris mampu meminimalkan timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.
 14. Kemampuan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menolak intervensi pemegang saham dalam operasional harian.
 15. Komitmen Direksi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi BPRS.
 16. Pengawasan yang memadai oleh Direksi terhadap tugas pegawai.
- II. Manajemen Risiko, diatur dalam upaya mengukur kualitas manajemen risiko BPRS. Diantaranya memuat aspek antara lain:

1. RISIKO KREDIT

- a. BPRS memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam memberikan pembiayaan dan dilakukan pengkinian secara berkala.
- b. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.
- c. Keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh otoritas yang memiliki kewenangan sesuai prosedur yang berlaku.
- d. BPRS mengawasi penggunaan dana pembiayaan yang telah disalurkan dan memastikan debitur memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan.
- e. BPRS meninjau dan menilai agunan yang diserahkan oleh debitur serta melakukan pengikatan agunan apabila diperlukan.
- f. BPRS melakukan dokumentasi pembiayaan secara lengkap dan baik.

2. RISIKO LIKUIDITAS

- a. BPRS melakukan analisis, pemantauan, dan memiliki alat pemantauan atas tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
- b. BPRS senantiasa memiliki dana likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

- c. Dalam rangka melakukan penempatan, BPRS tetap mengoptimalkan keuntungan.
- d. BPRS menetapkan batasan minimal kas yang harus dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek.
- e. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen pemegang saham untuk memberikan pinjaman dana likuid atau meningkatkan permodalan BPRS sehingga senantiasa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. RISIKO OPERASIONAL

- a. BPRS memiliki SPO dalam kegiatan BPRS, antara lain pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, penerimaan dana dari pihak ketiga, pedoman konversi laporan keuangan intern ke laporan bulanan dan BPRS melakukan evaluasi SPO secara periodik.
- b. BPRS menerapkan kebijakan pelaporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. BPRS senantiasa memberikan pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai operasional bank.

- d. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Direksi BPRS tidak melakukan hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok yang berpotensi akan merugikan BPRS.
- e. BPRS memiliki mekanisme penerapan sanksi secara obyektif atas pelanggaran yang terjadi.

4. RISIKO HUKUM

- a. Perjanjian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. BPRS telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. BPRS melakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. BPRS mengadministrasikan:
 - i. bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong); dan
 - ii. bilyet deposito yang telah dicairkan dananya dan buku tabungan yang dikembalikan ke BPRS karena rekeningnya telah ditutup, secara baik dan aman.

5. RISIKO REPUTASI

- a. BPRS selalu dapat memenuhi kewajiban terutama kepada nasabah.
- b. BPRS selalu transparan dalam menginformasikan produk dan jasa yang ditawarkan.

- c. Direksi dan Dewan Komisaris BPRS memiliki perilaku yang baik.
- d. Kegiatan usaha BPRS tidak melanggar Prinsip Syariah.

6. RISIKO KEPATUHAN

- a. BPRS selalu melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
- b. BPRS melakukan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan intern BPRS.
- c. BPRS tidak pernah mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain atas keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

III. Manajemen Kepatuhan Syariah, diatur untuk mengukur kualitas kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.

- 1. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap penerapan Prinsip Syariah.
- 2. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan langkah yang diperlukan dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap:
 - a. Kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal; dan

- b. Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- c. Dalam periode penilaian, BPRS telah melaksanakan fungsi sosial.

2.1.6.4 Rentabilitas (*Earning*)

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 menetapkan dalam ketentuan batas $\leq 83\%$. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada rentabilitas bank, yaitu melalui rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional dihitung dengan menjumlahkan total selisih biaya operasional selama 12 (dua belas) bulan terakhir hingga bulan pelaporan, termasuk kekurangan dalam penyisihan penghapusan aset pada bulan pelaporan. Sementara itu, Pendapatan operasional didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh BPRS setelah dikurangi pembagian hasil kepada pemilik dana pihak ketiga. Pendapatan operasional dihitung dengan menjumlahkan total selisih pendapatan operasional setelah pembagian hasil selama 12 (dua belas) terakhir hingga bulan pelaporan (SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019).

Rasio REO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

Keterangan:

- REO = Rasio Efisiensi Operasional
- BO = Biaya Operasional
- PO = Pendapatan Operasional

Kriteria penilaian peringkat:

- Peringkat 1 = $REO \leq 83\%$
- Peringkat 2 = $83\% < REO \leq 85\%$
- Peringkat 3 = $85\% < REO \leq 87\%$
- Peringkat 4 = $87\% < REO \leq 89\%$
- Peringkat 5 = $REO > 89\%$

2.1.6.5 Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kapasitas BPRS dalam memenuhi tanggung jawab finansial jangka pendek serta memastikan efektivitas manajemen risiko likuiditas BPRS dengan menggunakan analisis kuantitatif terhadap rasio atau komponen berikut (SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019):

$$CR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Keterangan:

- Kas dan Setara Kas merujuk pada kas, rekening giro, dan tabungan pada bank lain.

- Kewajiban Lancar mencakup rekening tabungan, deposito, kewajiban terhadap bank lain, kewajiban segera, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Data untuk perhitungan komponen ini berasal dari laporan mingguan yang dilaporkan oleh BPRS dalam bentuk laporan bulanan. Perhitungan berdasarkan data rata-rata selama 1 (satu) bulan.

Kriteria penilaian peringkat

- Peringkat 1 = $CR \geq 6\%$
- Peringkat 2 = $5,5\% \leq CR < 6\%$
- Peringkat 3 = $5\% \leq CR < 5,5\%$
- Peringkat 4 = $4\% \leq CR < 5\%$
- Peringkat 5 = $CR < 4\%$

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, diterapkan metode *Mix Methods Research*, yang merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif yang dijalankan secara bersamaan dalam satu studi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, *valid*, *reliable*, dan obyektif (Sugiyono, 2013). Model metode yang digunakan adalah penelitian kombinasi ini adalah *concurrent embedded*, di mana kedua metode tersebut diintegrasikan dalam pelaksanaannya namun dengan proporsi yang berbeda.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah Cilacap yang beralamat pada Jalan DI. Panjaitan No 47A, Gobok, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai variabel, termasuk penilaian tingkat kesehatan BPRS, yang meliputi evaluasi terhadap faktor-faktor berikut:

3.3.1 Modal (*Capital*)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah ukuran kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang cukup dan

kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko yang muncul yang dapat mempengaruhi jumlah modal bank (SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019). Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan standar untuk kewajiban penyediaan modal minimum, yang dikenal sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) pada tingkat 15%. Tingkat ini digunakan sebagai ukuran kekuatan permodalan bank dalam menanggung risiko yang dihadapi oleh bank tersebut. Dimana rumusnya adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal BPRS}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

- CAR = Persentase Penyediaan Modal Minimum
- Modal BPRS = Modal Inti + Modal Pelengkap
- ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Tabel 3.1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Modal

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$CAR \geq 15\%$
2	Baik	$13,5\% \leq CAR < 15\%$
3	Cukup Baik	$12\% \leq CAR < 13,5\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq CAR < 12\%$
5	Tidak Baik	$CAR < 8\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

3.3.2 Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Aktiva produktif, yang dikenal sebagai *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, ditempatkan untuk mencapai tingkat pendapatan yang diharapkan (Muchdarsyah, 2000). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *earning assets* merupakan aset produktif yang berkualitas dan terlibat dalam pembentukan cadangan untuk penghapusan aset produktif pada bank pembiayaan rakyat syariah. *Earning asset at Risk* adalah aset produktif yang dikategorikan, yang telah atau berpotensi tidak menghasilkan pendapatan atau menyebabkan kerugian. Metode ini digunakan untuk menghitung proporsi aset produktif yang tidak terklasifikasi terhadap keseluruhan aset produktif.

Selain *Earning Asset Quality*, terdapat rasio penunjang dalam perhitungan kualitas aset yaitu perhitungan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* adalah rasio pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana ditentukan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. Kedua hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EAQ = \left(1 - \frac{EAar}{EA} \right)$$

Keterangan:

- EAQ = *Earning Asset Quality*
- EAar = *Earning Asset at Risk*

- EA = Earning Asset

Tabel 3.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat EAQ

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$EAQ \geq 93\%$
2	Baik	$90\% \leq EAQ < 93\%$
3	Cukup Baik	$87\% \leq EAQ < 90\%$
4	Kurang Baik	$84\% \leq EAQ < 87\%$
5	Tidak Baik	$< 84\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

$$NPF = \frac{JPB}{JP}$$

Keterangan:

- NPF = Non Performing Financing
- JPB = Jumlah Pembiayaan Bermasalah
- JP = Jumlah Pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS

Tabel 3.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$NPF \leq 7\%$
2	Baik	$7\% < NPF \leq 10\%$
3	Cukup Baik	$10\% < NPF \leq 13\%$
4	Kurang Baik	$13\% < NPF \leq 16\%$

5	Tidak Baik	NPF > 16%
---	------------	-----------

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

3.3.3 Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen diarahkan untuk mengukur kemampuan manajerial BPRS dalam operasional bisnis, memadainya pengendalian risiko, serta kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah berdasarkan penilaian kualitatif (SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019). Penelitian ini berkaitan erat dengan aspek manajemen yang efisien, khususnya dalam pengelolaan risiko dan administrasi umum, diaman pendapatan bersih dari pengelolaan risiko menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mengurangi risiko likuiditas, kredit, operasional, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Pada manajemen, ini melihat bagaimana suatu bank menciptakan laba dalam kerangka penerapan prinsip kehati-hatian, *Good Corporate governance* (GCG), dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengukur aspek manajemen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Manajemen

Peringkat	
A	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang baik, Manajemen Risiko yang sangat memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang tinggi dan melaksanakan fungsi sosial.

B	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, Manajemen Risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang sedang dan melaksanakan fungsi sosial.
C	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, Manajemen Risiko yang kurang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang kurang dan melaksanakan fungsi sosial.
D	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, Manajemen Risiko yang tidak memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang rendah dan melaksanakan fungsi sosial.

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

3.3.4 Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas bank didasarkan pada rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional dihitung dari jumlah total perbedaan biaya operasional yang terakumulasi selama 12 (dua belas) terakhir hingga bulan pelaporan, termasuk kekurangan dalam penyisihan untuk penghapusan aset pada bulan pelaporan. Dimana rumusnya adalah:

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

Keterangan:

- REO = Rasio Efisiensi Operasional
- BO = Biaya Operasional

- PO = Pendapatan Operasional

Tabel 3.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$REO \leq 83\%$
2	Baik	$83\% < REO \leq 85\%$
3	Cukup Baik	$85\% < REO \leq 87\%$
4	Kurang Baik	$87\% < REO \leq 89\%$
5	Tidak Baik	$REO > 89\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

3.3.5 Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas bertujuan untuk mengukur sejauh mana BPRS mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menilai apakah manajemen risiko likuiditas BPRS sudah memadai dengan menggunakan penilaian kuantitatif terhadap rasio-rasio atau komponen berikut (SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019):

$$CR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Keterangan

- CR = *Cash Ratio*

Tabel 3.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Likuiditas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$CR \geq 6\%$
2	Baik	$5,5\% \leq CR < 6\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq CR < 5,5\%$
4	Kurang Baik	$4\% \leq CR < 5\%$
5	Tidak Baik	$CR < 4\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data secara objektif (Salim & Shalam, 2012). Penelitian ini menerapkan pendekatan secara *Mix Methods Research* yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang memadukan metode kuantitatif dan kualitatif dalam proses penelitiannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan untuk dianalisa guna mencari solusi (Sekaran, Uma, & Bougie, 2016). Dalam pengumpulan data primer ini, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian.

Data Sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai instansi pemerintah (Rizaldy & Bambang, 2020). Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai penguat hasil temuan dan pelengkap data

yang telah terkumpul. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap 3 (tiga) periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 yang tersedia pada “<https://cfs.ojk.go.id/cfs/>”.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan dari analisis deskriptif adalah menggunakan angka-angka untuk menggambarkan atau menguraikan peristiwa yang sedang terjadi saat ini (Sudjana dan Ibrahim, 2004). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesehatan bank yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilacap. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan laporan keuangan bank selama rentang periode tertentu, apakah memiliki kecenderungan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, atau kurang baik. Berdasarkan pernyataan tersebut, peristiwa ini mungkin akan terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang dengan metode *CAMEL*. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank untuk masing-masing faktor dan komponennya :

- a) Mengumpulkan data-data dari laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan variabel penelitian.
- b) Menghitung masing-masing indikator *CAMEL* dan melakukan pemeringkatan:
 - 1) Modal (*Capital*)

Menghitung modal

$$CAR = \frac{\text{Modal BPRS}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 3.7 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Modal

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$CAR \geq 15\%$
2	Baik	$13,5\% \leq CAR < 15\%$
3	Cukup Baik	$12\% \leq CAR < 13,5\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq CAR < 12\%$
5	Tidak Baik	$CAR < 8\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

2) Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Dalam penilaian kualitas aset, terdapat dua rasio yang digunakan, yakni rasio *EAQ* (*Earning Assets quality*) sebagai rasio utama dan rasio *NPF* (*Non Performing Financing*) sebagai rasio penunjang:

$$EAQ = \left(1 - \frac{\text{Earning Asset at risk}}{\text{Earning Asset}} \right)$$

Tabel 3.8 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat EAQ

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$EAQ \geq 93\%$
2	Baik	$90\% \leq EAQ < 93\%$
3	Cukup Baik	$87\% \leq EAQ < 90\%$

4	Kurang Baik	$84\% \leq \text{EAQ} < 87\%$
5	Tidak Baik	$\text{EAQ} < 84\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

Rasio NPF:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}}$$

Tabel 3.9 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$NPF \leq 7\%$
2	Baik	$7\% < NPF \leq 10\%$
3	Cukup Baik	$10\% < NPF \leq 13\%$
4	Kurang Baik	$13\% < NPF \leq 16\%$
5	Tidak Baik	$NPF > 16\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

3) Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen berdasarkan aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang di perjelas dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 yang penilaiannya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.10 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Manajemen

Peringkat	
A	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang baik, Manajemen Risiko yang sangat memadai, dan/atau tinglat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang tinggi dan melaksanakan fungsi sosial.
B	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, Manajemen Risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang sedang dan melaksanakan fungsi sosial.
C	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, Manajemen Risiko yang kurang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang kurang dan melaksanakan fungsi sosial.
D	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, Manajemen Risiko yang tidak memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang rendah dan melaksanakan fungsi sosial.

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

4) Rentabilitas (Earning)

Penilaian rentabilitas bank didasarkan pada rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional dihitung dari jumlah total perbedaan biaya operasional yang terakumulasi selama 12 (dua belas) terakhir hingga bulan pelaporan,

termasuk kekurangan dalam penyisihan untuk penghapusan aset pada bulan pelaporan.

Menghitung rentabilitas:

$$REO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Tabel 3.11 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$REO \leq 83\%$
2	Baik	$83\% < REO \leq 85\%$
3	Cukup Baik	$85\% < REO \leq 87\%$
4	Kurang Baik	$87\% < REO \leq 89\%$
5	Tidak Baik	$REO > 89\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

5) Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas bertujuan untuk mengukur sejauh mana BPRS mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menilai apakah manajemen risiko likuiditas BPRS sudah memadai dengan menggunakan penilaian kuantitatif terhadap rasio-rasio atau komponen.

Menghitung likuiditas:

$$CR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$


Tabel 3.12 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Likuiditas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$CR \geq 6\%$
2	Baik	$5,5\% \leq CR < 6\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq CR < 5,5\%$
4	Kurang Baik	$4\% \leq CR < 5\%$
5	Tidak Baik	$CR < 4\%$

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019

- c) Melakukan pemeringkatan masing-masing analisis CAR, EAQ, NPF, REO, CR, dan Manajemen.
- d) Menetapkan peringkat komposit masing-masing komponen dari periode per Desember 2020-2022. Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen memiliki nilai yang berbedanya yakni:
 - 1) Modal dengan nilai komposit sebesar x dikali 25%
 - 2) Kualitas Aset dengan nilai komposit sebesar x dikali 45%. Untuk rasio penunjang seperti NPF nilai komposit tidak akan berpengaruh terhadap rasio utama jika nilai peringkat komposit NPF 1-3. Dan jika nilai komposit NPF berada pada peringkat 4-5 maka akan berpengaruh terhadap nilai EAQ
 - 3) Manajemen akan ditetapkan nilai sesuai dengan nilai abjad
 - 4) Rentabilitas dengan nilai komposit sebesar x dikali 15%
 - 5) Likuiditas dengan nilai komposit sebesar x dikali 15%

- e) Nilai komposit yang telah diperoleh dengan penambahan tiap komponen komposit diatas kemudian nilainya akan digabungkan dengan nilai manajemen. Adapun total penilaian peringkat komposit untuk menentukan peringkat keseluruhan komponen sebagai berikut:



Gambar 3.1 Total Penilaian Peringkat Komposit

PK yaitu Peringkat Komposit akhir setelah penilaian Modal, Aset, Rentabilitas, dan Likuiditas dikali dengan persenan yang sesuai pada point (d) diatas lalu dijumlah dan digabungkan dengan penilaian Manajemen. Jika jumlah dari penilaian Modal, Aset, Manajemen, Rentabilitas, dan likuiditas digabung dan menjadi angka 1A, 2A, dan 1B atau yang berwarna hijau tua yang ada pada tabel gambar ditengah. Maka hasil peringkat komposit akhir mendapat peringkat 1 yang artinya sangat baik jika melihat pada daftar tabel peringkat komposit (PK) yang ada dikanan. Namun, ketika penjumlahan

penilaian menunjukkan angka 1D, 2D, dan atau yang bergambar merah seperti di tabel tengah gambar tersebut. Maka peringkat komposit akhir mendapat peringkat 5 yang artinya tidak baik melihat pada daftar tabel peringkat komposit (PK) yang ada di kanan.

- f) Menarik kesimpulan terhadap tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar perhitungan kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan perhitungan analisis rasio tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mana terdapat 3 (tiga) periode pengambilan laporan keuangan per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui *website* <https://cfs.ojk.go.id/cfs/> yang merupakan *website* Otoritas Jasa Keuangan untuk merilis laporan keuangan bank.

4.1 Profil Singkat Bank

4.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilacap

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suryah Cilacap (selanjutnya disingkat menjadi BPRS Suryah Cilacap) merupakan salah satu perusahaan perbankan berbasis syariah yang berdiri di kota Cilacap. BPRS Suryah Cilacap berdiri di Cilacap sebuah kota kabupaten di barat daya Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kantor pusatnya. Kantor Pusat BPRS Suryah terdapat pada Jl. D.I. Panjaitan No. 47 A Donan, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini BPRS Suryah memiliki 5 (lima) kantor cabang, 6 (enam) kantor kas, dan 1 (satu) mobil layanan gerak.

BPRS Suryah pertama kali didirikan berdasarkan Akta No. 3 oleh Notaris Naimah, SH pada tanggal 6 Januari 2005 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-02469 HT.01.01 tahun 2005 pada tanggal 31 Januari 2005. BPRS Suryah

mulai beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan syariah sejak tanggal 1 April 2005 setelah menerima Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.

4.1.2 Visi dan Misi BPRS

Visi dan Misi perusahaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah:

- Visi BPRS Suriyah Cilacap

“Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian sehingga mampu mendukung sektor riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat dan memperluas jaringan pelayanan serta pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas.
- Misi BPRS Suriyah Cilacap
 1. Ikut membangun ekonomi ummat.
 2. Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.
 3. Pertumbuhan bank secara optimal
 4. Memelihara hubungan kerja yang baik.

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilacap

Adapun struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilacap
Sebagai berikut:

1) Direksi

a) Direktur Utama : Ahmad Mujahid

b) Direktur : Akrom Khasani

2) Dewan Komisaris

a) Komisaris Utama : Siti Chasanah

b) Komisaris : Mohammad Korib


3) Dewan Pengawas Syariah

a) Ketua DPS : Habib Mushofa

b) Anggota : Rezza Arief Budy Artha



STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS SURIYAH KANTOR PUSAT CILOCAP



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Suriyah

4.1.4 Produk dan Layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilacap

Adapun Produk dan Layanan yang terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap sebagai berikut:

1) Simpanan

- a) Tabungan Tasya Suriyah (Tabungan Wadiah);
- b) Tabungan Santri & Pelajar (Tabungan Wadiah);
- c) Tabungan Tamansari (Tabungan Mudharabah);
- d) Tabungan Haji/Umroh (Tabungan Mudharabah);
- e) Tabungan Hari Raya (Tabungan Mudharabah);
- f) Tabungan Qurban (Tabungan Mudharabah);
- g) Tabungan Wisata/Ziarah (Tabungan Mudharabah);
- h) Deposito.

2) Pembiayaan

- a) Pembiayaan Jual-beli (Murabahah);
- b) Pembiayaan Penyertaan modal (Musyarakah);
- c) Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah);
- d) Pembiayaan Sewa (Ijarah);
- e) Pembiayaan Jual-beli pesanan (Istishna).

3) Layanan

- a) Kas Keliling dengan menggunakan kendaraan roda empat;
- b) Pembayaran SPP, listrik, air, telpon, dll.

4.2 Hasil Analisis Data

Sesuai dengan analisis yang peneliti lakukan, maka data yang diperlukan berupa laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah dalam 3 (tiga) periode yakni 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022. Selanjutnya, peneliti memutuskan untuk fokus kepada rasio utama setiap faktor CAMEL. Hal ini disebabkan karena maksimal penambahan komposit akhir setiap faktor penunjang adalah 1 (satu) poin dan hanya berpengaruh jika nilai komposit faktor penunjang berada pada poin 4-5.

4.2.1 Modal (*Capital*)

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Standar yang ditetapkan tentang Kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu sebesar 15% yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat permodalan bank menutupi resiko yang ada pada bank. Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal BPRS}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa memadai modal yang dimiliki oleh bank untuk menopang operasionalnya serta kemampuan pengelolaan bank dalam

mendeteksi, menilai, memantau, dan mengatur risiko yang dapat berdampak terhadap besaran modal yang dipegang oleh bank tersebut.

Adapun perhitungan Rasio *CAR* 3 (tiga) periode Per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tabel CAR

Tahun	Modal	ATMR	CAR
2020	17.356.726.000	97.084.566.000	17,88 %
2021	19.191.652.000	113.455.962.000	16,48%
2022	22.553.291.000	138.800.369.000	16,25%

Sumber : Data Diolah

1. CAR 2020

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa CAR per 31 Desember 2020 menunjukkan angka 17,88%. Ini berarti rasio kecukupan modal bank adalah 17,88% untuk total aktiva tertimbang menurut risiko bank. Kondisi ini menandakan bahwa bank berada dalam kondisi permodalan yang sangat baik di tahun 2020 rasio CAR $17,88 \geq 15\%$. Sehingga kecukupan modal yang disediakan oleh BPRS mampu menyerap potensi risiko kerugian akibat adanya penurunan kualitas aktiva produktif.

2. CAR 2021

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa CAR per 31 Desember 2021 menunjukkan angka 16,48%. Ini berarti rasio kecukupan modal bank adalah

16,48% untuk total aktiva tertimbang menurut risiko bank. Kondisi ini menandakan bahwa bank berada dalam kondisi permodalan yang sangat baik di tahun 2021 meskipun rasio CAR yang diperoleh mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 karena rasio CAR $16,48 \geq 15\%$. Walaupun mengalami penurunan dari tahun 2020, kecukupan modal yang disediakan oleh BPRS mampu menyerap potensi risiko kerugian akibat adanya penurunan kualitas aktiva produktif.

3. CAR 2022

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa CAR per 31 Desember 2022 menunjukkan angka 16,25%. Ini berarti rasio kecukupan modal bank adalah 16,25% untuk total aktiva tertimbang menurut risiko bank. Kondisi ini menandakan bahwa bank berada dalam kondisi permodalan yang sangat baik di tahun 2022 meskipun rasio CAR yang diperoleh mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 karena rasio CAR $16,25\% \geq 15\%$. Walaupun mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021, kecukupan modal yang disediakan oleh BPRS mampu menyerap potensi risiko kerugian akibat adanya penurunan kualitas aktiva produktif.

4.2.2 Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, aset produktif atau *Earning Asset* didefinisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait

kualitas dan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun aset produktif berisiko atau *Earning Asset at Risk* adalah aset produktif yang telah atau berisiko tidak memberikan pendapatan atau menyebabkan kerugian bagi bank. Standar yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghitung kualitas aset adalah sebesar $\geq 93\%$ yang dapat dihitung dengan rumus:

$$EAQ = \left(1 - \frac{EAar}{EA}\right)$$

Adapun perhitungan Rasio EAQ 3 (tiga) periode Per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Tabel EAQ

Tahun	<i>EAar</i>	<i>EA</i>	<i>EAQ</i>
2020	7.672.921.000	194.328.894.000	96,06 %
2021	7.788.567.000	237.355.669.000	96,72 %
2022	12.218.888.000	287.653.754.000	95,75 %

Sumber : Data Diolah

1. EAQ 31 Desember 2020:

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa EAQ per 31 Desember 2020 menunjukkan posisi angka 96,06%. Artinya adalah aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang tinggi sebesar 96,06% dari total aset. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020, kualitas aset dikategorikan sebagai sangat baik

berdasarkan rasio *EAQ* $96,06\% \geq 93\%$. Hal mengindikasikan bahwa sebesar 96,06% aset bank merupakan aset yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi sehingga bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya serta mencatat perolehan laba.

2. *EAQ* 31 Desember 2021

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa *EAQ* per 31 Desember 2021 menunjukkan posisi angka 96,72%. Artinya adalah aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang tinggi sebesar 96,72% dari total aset. Hal ini menunjukkan pada tahun 2021, kualitas aset dikategorikan sebagai sangat baik berdasarkan rasio *EAQ* $96,72\% \geq 93\%$. Hal mengindikasikan bahwa sebesar 96,72% aset bank merupakan aset yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi sehingga bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya serta mencatat perolehan laba.

3. *EAQ* 31 Desember 2022

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa *EAQ* per 31 Desember 2022 menunjukkan posisi angka 95,75%. Artinya adalah aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang tinggi sebesar 95,75% dari total aset. Hal ini menunjukkan pada tahun 2022, kualitas aset dikategorikan sebagai sangat baik berdasarkan rasio *EAQ* $95,75 \geq 93\%$. Hal mengindikasikan bahwa sebesar 95,75% aset bank merupakan aset yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi sehingga bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya serta mencatat perolehan laba.

Selain EAQ yang menjadi faktor utama dalam perhitungan kualitas aset, NPF juga memiliki pengaruh sebagai faktor penunjang dalam perhitungan nilai komposit kualitas aset untuk mengetahui kualitas aset yang sebenarnya. *Non Performing Financing* adalah rasio yang mencakup pembiayaan bermasalah yang dikategorikan sebagai kualitas yang kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. Standar yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghitung NPF adalah sebesar $\leq 7\%$ yang dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{JPB}{JP}$$

Adapun perhitungan rasio NPF 3 (tiga) periode Per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Tabel NPF

Tahun	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan yang dimiliki BPRS	NPF
2020	7.791.938.000	159.190.890.000	4,89 %
2021	8.296.841.000	194.168.355.000	4,27 %
2022	13.727.106.000	246.165.141.000	5,58%

Sumber : Data Diolah

1. NPF 31 Desember 2020

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa NPF per 31 Desember 2020 menunjukkan posisi angka 4,89%. Artinya adalah aktiva dengan tingkat pengembalian yang rendah (NPF) sebesar 4,89% dari total pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020, kualitas aset non produktif dikategorikan sebagai sangat baik berdasarkan rasio NPF $4,89\% \leq 7\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio pembiayaan bermasalah hanya sebesar 4,89% sehingga tidak berpengaruh terhadap perolehan profitabilitas BPRS. Selain itu, karena NPF berada pada peringkat komposit 1, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan total kualitas aset (*Asset Quality*).

2. NPF 31 Desember 2021

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa NPF per 31 Desember 2021 menunjukkan posisi angka 4,27%. Artinya adalah aktiva dengan tingkat pengembalian yang rendah (NPF) sebesar 4,27% dari total pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menunjukkan pada tahun 2021, kualitas aset non produktif dikategorikan sebagai sangat baik karena dibawah $\leq 7\%$ sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, karena NPF berada pada peringkat komposit 1, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan total kualitas aset (*Asset Quality*).

3. NPF 31 Desember 2022

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa NPF per 31 Desember 2022 menunjukkan posisi angka 5,58%. Artinya adalah aktiva dengan tingkat pengembalian yang rendah (NPF) sebesar 5,58% dari total pembiayaan yang disalurkan. Hal ini

menunjukkan pada tahun 2022, kualitas aset non produktif dikategorikan sebagai sangat baik karena dibawah $\leq 7\%$ sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, karena NPF berada pada peringkat komposit 1, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan total kualitas aset (*Asset Quality*).

4.2.3 Manajemen (*Management*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direksi BPRS Suriyah Sdr. Ahmad Mujahid dan hasil *self-assesment* BPRS Suriyah terhadap faktor manajemen dengan cakupan penilaian manajemen umum, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan syariah. Didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penilaian Manajemen

Penilaian Faktor Manajemen	Des	Des	Des
	2020	2021	2022
MANAJEMEN			
C1 MANAJEMEN UMUM			
Nilai Rata - rata	1,9	1,9	1,9
Nilai Komponen	B	B	B
C2 MANAJEMEN RISIKO			
Nilai Rata - rata	1,8	1,8	1,8
Nilai Komponen	B	B	B
C3 MANAJEMEN KEPATUHAN			
Nilai Rata - rata	2,00	2,00	2,00
Nilai Komponen	B	B	B

Sumber : Data Diolah

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa BPRS memiliki kualitas pengelolaan yang cukup baik, dilengkapi dengan manajemen risiko yang memadai, serta memenuhi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya.

4.2.4 Rentabilitas (*Earning*)

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 menetapkan dalam ketentuan batas $\leq 83\%$. Penilaian dilakukan berdasarkan rentabilitas bank, yakni rasio yang mengukur antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio rentabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

Perhitungan biaya operasional didasarkan pada akumulasi selisih biaya operasional selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan, termasuk kekurangan dalam penyisihan penghapusan aset pada bulan yang sama. Di sisi lain, Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh BPRS setelah dikurangi bagi hasil yang diberikan kepada pihak ketiga. Pendapatan operasional dihitung berdasarkan akumulasi pendapatan operasional pasca distribusi bagi hasil selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan pelaporan (SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019).

Adapun perhitungan Rasio REO 3 (tiga) periode Per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 disajikan pada perhitungan dibawah ini:

Tabel 4.5 Tabel REO

Tahun	Beban Operasional	Pendapatan Operasional	REO

2020	11.902.123.000	14.499.412.000	82,09 %
2021	12.795.382.000	18.807.201.000	68,03 %
2022	15.604.382.000	23.871.876.000	65,37 %

Sumber: Data Diolah

1. REO 31 Desember 2020

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa REO per 31 Desember 2020 menunjukkan posisi angka 82,09%. Dengan demikian, bank memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan operasional bank. Sehingga termasuk dalam kategori sangat baik pada peringkat faktor rentabilitas karena Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 menetapkan dalam ketentuan batas $\leq 83\%$. Selain itu dengan adanya tingkat efisiensi yang tinggi maka bank mampu menghasilkan laba usaha karena pendapatan operasional lebih besar bila dibandingkan dengan biaya operasional.

2. REO 31 Desember 2021

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa REO per 31 Desember 2021 menunjukkan posisi angka 68,03%. Dengan demikian, bank memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan operasional bank. Sehingga termasuk dalam kategori sangat baik pada peringkat faktor rentabilitas karena sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 menetapkan dalam ketentuan batas $\leq 83\%$. Selain itu dengan adanya tingkat efisiensi yang tinggi maka bank mampu menghasilkan laba usaha karena pendapatan operasional lebih besar bila dibandingkan dengan biaya operasional.

3. REO 31 Desember 2022

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa REO per 31 Desember 2022 menunjukkan posisi angka 65,37%. Dengan demikian, bank memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan operasional bank. Sehingga termasuk dalam kategori sangat baik pada peringkat faktor rentabilitas karena sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 menetapkan dalam ketentuan batas $\leq 83\%$. Selain itu dengan adanya tingkat efisiensi yang tinggi maka bank mampu menghasilkan laba usaha karena pendapatan operasional lebih besar bila dibandingkan dengan biaya operasional.

4.2.5 Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS dengan standar penilaian yang telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar $\geq 6\%$ melalui penilaian kuantitatif atas rasio atau komponen yang telah dirumuskan yakni (SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019):

$$CR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Adapun perhitungan Rasio CR 3 (tiga) periode Per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 disajikan pada perhitungan dibawah ini:

Tabel 4.6 Tabel CR

Tahun	Kas dan Setara Kas	Kewajiban Lancar	CR
2020	27.893.476.000	68.267.806.000	40,86 %
2021	35.433.871.000	71.243.871.000	49,74 %
2022	42.023.224.000	79.192.089.000	53,07 %

Sumber : Data Diolah

1. CR 31 Desember 2020

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa CR per 31 Desember 2020 menunjukkan posisi angka 40,86%. Yang berarti bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera. Yaitu, aset lancar setara kas sebesar 27,8 M untuk dialokasikan apabila terdapat penarikan dana pihak ketiga. Dengan demikian, bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera yang telah ditentukan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar $\geq 6\%$ melalui penilaian kuantitatif atas rasio atau komponen yang telah dihitung dan mendapat kategori sangat baik.

2. CR 31 Desember 2021

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa CR per 31 Desember 2021 menunjukkan posisi angka 49,74%. Yang berarti bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera. Yaitu, aset lancar setara kas sebesar 35.4 M untuk dialokasikan apabila terdapat penarikan dana pihak ketiga. Dengan demikian, bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera yang

telah ditentukan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar $\geq 6\%$ melalui penilaian kuantitatif atas rasio atau komponen yang telah dihitung dan mendapat kategori sangat baik.

3. CR 31 Desember 2022

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa CR per 31 Desember 2022 menunjukkan posisi angka 53,07%. Yang berarti bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera. Yaitu, aset lancar setara kas sebesar 42.023 M untuk dialokasikan apabila terdapat penarikan dana pihak ketiga. Dengan demikian, bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera yang telah ditentukan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar $\geq 6\%$ melalui penilaian kuantitatif atas rasio atau komponen yang telah dihitung dan mendapat kategori sangat baik.

4.3 Hasil Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan

Berdasarkan perhitungan peringkat faktor tingkat kesehatan BPRS dengan metode CAMEL pada poin diatas. Maka, didapatkan hasil peringkat komposit sebagai berikut:

Tabel 4.7 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS Suriyah

CAMEL	Des	Des	Des
	2020	2021	2022
A PERMODALAN			
A1 Capital Adequacy Ratio (CAR)			
Modal Inti	16,738,253.00	18,120,556.00	21,348,879.00
Modal pelengkap	618,473.00	1,071,096.00	1,204,412.00
ATMR	97,084,566.29	116,455,962.20	138,800,369.00
Rasio	17.88	16.48	16.25
Peringkat Komponen	1.00	1.00	1.00
B KUALITAS AKTIVA			
B1 Non Default Probability (EAQ)			
Aktiva Produktif	194,328,894.00	237,355,669.00	287,653,754.00
APYD (Aktiva produktif Yang Diklasifikasikan)	7,672,721.00	7,788,567.25	12,218,888.00
Rasio	96.05	96.72	95.75
Peringkat Komponen	1.00	1.00	1.00
B2 Non Performing Financing (NPF)			
Financing	159,190,890.00	194,168,355.00	246,165,141.00
Non Performing Financing	7,791,938.00	8,296,841.00	13,727,106.00
Rasio = 1/2	4.89	4.27	5.58
Peringkat Komponen	1.00	1.00	1.00
C MANAJEMEN			
C1 MANAJEMEN UMUM			
Nilai Rata - rata	1.9	1.9	1.9
Nilai Komponen	B	B	B
C2 MANAJEMEN RISIKO			
Nilai Rata - rata	1.8	1.8	1.8
Nilai Komponen	B	B	B
C3 MANAJEMEN KEPATUHAN			
Nilai Kredit	2.0	2.0	2.0
Nilai Rata - rata	B	B	B
D RENTABILITAS			
D1 Rasio Efisiensi Operasional (REO)			
Beban Operasional	11,902,123.00	12,795,382.00	15,604,113.00
Pendapatan Operasional	14,499,412.00	18,807,201.00	23,871,876.00
Rasio	82.09	68.03	65.37
Peringkat Komponen	1.00	1.00	1.00
E LIKUIDITAS			
E1 Cash Ratio (CR)			
Kas	27,893,476.00	35,433,871.00	42,026,224.00
Kewajiban dengan maturity sd 1 bulan	68,267,806.00	71,243,097.00	79,192,089.00
Rasio	40.86	49.74	53.07
Peringkat Komponen	1.00	1.00	1.00
Nilai Komponen			
Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan	1.00	1.00	1.00

Sumber : Data Diolah

Nilai komponen pada tabel 4.7 ditentukan dari hasil rasio dan ditetapkan berdasarkan SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019 yang matriks penilaiannya dapat dilihat pada bab 3 tabel 3.1 sampai dengan tabel 3.6. Lalu nilai komponen tersebut diolah lagi yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Komposit Akhir

CAMEL	Desember	Desember	Desember
	2020	2021	2022
Modal (<i>Capital</i>) x 25%	0,25	0,25	0,25
Aset (<i>Asset</i>) x 45%	0,45	0,45	0,45
Manajemen			
Manajemen Umum	B	B	B
Manajemen Risiko	B	B	B
Manajemen Kepatuhan	B	B	B
Rentabilitas (<i>Earning</i>) x 15%	0,15	0,15	0,15
Likuiditas (<i>Likuiditas</i>) x 15%	0,15	0,15	0,15
Jumlah	1B	1B	1B

Sumber : Data Diolah

Merujuk kepada tabel 4.8 maka dapat diketahui hasil penilaian Tingkat

Kesehatan BPRS Suriyah melalui pendekatan CAMEL adalah :

4.3.1 Tingkat Kesehatan Periode 31 Desember 2020

BPRS Suriyah memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha dan manajemen yang baik. hal ini ditunjukkan dari rasio CAR yang mendapat 17,88 %. Selain itu, BPRS mengelola asetnya dengan baik sehingga rasio EAQ yang didapat di angka 96,05 %. Manajemen BPRS termasuk dalam kategori baik akan tetapi masih terdapat adanya kekurangan yang perlu diperbaiki oleh BPRS seperti masih terdapat adanya rangkap jabatan yang alangkah lebih baik diganti dengan orang lain agar tidak

menambah beban kerja yang ditanggung. Rentabilitas BPRS Suriyah menunjukkan hasil yang sangat baik ditunjukkan oleh rasio REO yang mendapat 82,09 %. Selanjutnya, BPRS Suriyah memiliki kecukupan aset yang mampu memenuhi kewajiban atau hutang lancar, hal ini ditunjukkan pada rasio CR yang menunjukkan angka 40,86 % . Dalam hal ini, BPRS Suriyah mendapat peringkat nilai komposit 1B yang berarti mendapat predikat “**Sangat Baik**” berdasarkan parameter SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Syariah.

4.3.2 Tingkat Kesehatan Periode 31 Desember 2021

BPRS Suriyah memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha dan manajemen yang baik. hal ini ditunjukkan dari rasio CAR yang mendapat 16,48 %. Selain itu, BPRS mengelola asetnya dengan baik sehingga rasio EAQ yang didapat di angka 96,72 %. Manajemen BPRS termasuk dalam kategori baik akan tetapi masih terdapat adanya kekurangan yang perlu diperbaiki oleh BPRS seperti masih terdapat adanya rangkap jabatan yang alangkah lebih baik diganti dengan orang lain agar tidak menambah beban kerja yang ditanggung. Rentabilitas BPRS Suriyah menunjukkan hasil yang sangat baik ditunjukkan oleh rasio REO yang mendapat 68,03 %. Selanjutnya, BPRS Suriyah memiliki kecukupan aset yang mampu memenuhi kewajiban atau hutang lancar, hal ini ditunjukkan pada rasio CR yang menunjukkan angka 49,74 % . Dalam hal ini, BPRS Suriyah mendapat peringkat nilai komposit 1B yang berarti mendapat predikat “**Sangat Baik**” berdasarkan

parameter SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Syariah.

4.3.3 Tingkat Kesehatan Periode 31 Desember 2022

BPRS Suriyah memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha dan manajemen yang baik. hal ini ditunjukkan dari rasio CAR yang mendapat 16,25 %. Selain itu, BPRS mengelola asetnya dengan baik sehingga rasio EAQ yang didapat di angka 96,75 %. Manajemen BPRS termasuk dalam kategori baik akan tetapi masih terdapat adanya kekurangan yang perlu diperbaiki oleh BPRS seperti masih terdapat adanya rangkap jabatan yang alangkah lebih baik diganti dengan orang lain agar tidak menambah beban kerja yang ditanggung. Rentabilitas BPRS Suriyah menunjukkan hasil yang sangat baik ditunjukkan oleh rasio REO yang mendapat 65,37 %. Selanjutnya, BPRS Suriyah memiliki kecukupan aset yang mampu memenuhi kewajiban atau hutang lancar, hal ini ditunjukkan pada rasio CR yang menunjukkan angka 53,07 % . Dalam hal ini, BPRS Suriyah mendapat peringkat nilai komposit 1B yang berarti mendapat predikat “**Sangat Baik**” berdasarkan parameter SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Syariah.

Implikasi bahwa dengan tingkat kesehatan yang baik, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya dalam bentuk tabungan maupun deposito, sehingga bank memiliki sumber pendanaan berupa dana pihak ketiga untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk

pembiayaan sebagai realisasi fungsi intermediasi bank. Selain itu, sebagai hasil pengelolaan aset yang baik bank mampu membukukan laba perusahaan secara positif sehingga berdampak pada share holder dan karyawan bank.

Rasio CAR mengalami penurunan pada tiap tahun periode Desember. Akan tetapi hal tersebut bukan suatu hal negatif. Karena ketika ATMR naik, hal tersebut membuktikan bahwa pembiayaan BPRS Suriyah yang berlangsung sedang mengalami kenaikan juga. Ketika rasio CAR sudah mencapai ambang batas, maka para pemegang saham perlu menaikkan modal sebagai modal pembiayaan dan operasional BPRS. Rasio EAQ pada tahun 2020 dan 2021 mengalami sedikit peningkatan dikarenakan aset yang dimiliki BPRS meningkat sangat tinggi sebesar Rp 43.026.775.000,00-. Akan tetapi, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,72% dikarenakan aset yang dimiliki BPRS pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan. Akan tetapi, aset yang memiliki risiko juga bertambah dari Rp 7.788.567.000,00- menjadi Rp 12.218.888.000,00-. Walaupun terjadi penurunan, BPRS masih memiliki tingkat pengembalian yang tinggi dari total aset. Selanjutnya, Manajemen BPRS Suriyah mendapat penilaian B. Yang artinya, BPRS memiliki kualitas pengelolaan yang cukup baik, dilengkapi dengan manajemen risiko yang memadai, serta memenuhi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya walaupun masih harus adanya perbaikan seperti rangkap jabatan, pemberian informasi yang lebih jelas, terstruktur, dan transparan. Pada Rentabilitas, rasio REO menurun pada tiap tahun. Pada

tahun 2020, rasio REO termasuk tinggi karena pendapatan operasional BPRS Suriyah hampir mendekati beban operasional yaitu beban operasional sebesar Rp 11.902.123.000,00- dan pendapatan operasional sebesar Rp 14.499.412.000,00- . Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022, pendapatan operasional BPRS Suriyah melonjak naik, yakni pada tahun 2021 BPRS memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 18.807.201.000,00- dan pada tahun 2022 sebesar Rp 23.871.876.000,00-. Berbanding terbalik dengan beban operasional, pada tahun 2021 beban operasional BPRS Suriyah sebesar Rp 12.795.382.000,00-, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 23.871.876.000,00-. Selanjutnya, pada rasio Likuiditas, tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Rasio CR BPRS Suriyah pada tahun 2020 sebesar 40,86%, pada tahun 2021 sebesar 49,74%, dan pada tahun 2022 sebesar 53,07%. Hal ini berarti BPRS Suriyah memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memenuhi kewajiban lancar dengan kas dan aset yang dimilikinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah 3 (tiga) periode per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yang sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti modal (*Capital*), kualitas aset (*Asset Quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earning*), dan likuiditas (*Liquidity*). Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Komponen Permodalan

Tingkat kecukupan modal atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu 17,88%, 16,48%, 16,25%. Angka-angka ini menandakan bahwa BPRS Suriyah Cilacap memiliki modal yang lebih dari cukup, mengingat Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas minimal sebesar 15%. Oleh karena itu, faktor permodalan BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat sangat baik karena memiliki modal yang cukup untuk menanggung potensi risiko kerugian yang mungkin timbul dari aset-aset berisiko.

2. Komponen Kualitas Aset

Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan menggunakan dua rasio, yaitu perhitungan rasio aktiva produktif dan aktiva bermasalah yang dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet. EAQ BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 96,06%, 96,72%, 95,75%. Tingkat aktiva produktif dengan tingkat pengembalian diatas $\geq 93\%$. Dengan demikian, BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat sangat baik untuk faktor kualitas aset karena memiliki rasio EAQ yang memadai sesuai dengan ketentuan.

NPF BPRS Suriyah Cilacap pada periodae 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 4,89%, 4,27%, 5,58%. Aktiva dengan tingkat pengembalian yang rendah dibawah $\leq 7\%$. Dengan demikian, BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat sangat baik karena memiliki proporsi nilai NPF yang memadai sesuai dengan ketentuan.

3. Komponen Manajemen

Berdasarkan penilaian terhadap faktor manajemen, diketahui bahwa BPRS Suriyah Cilacap memiliki kualitas tata kelola yang relatif baik, manajemen risiko yang memadai dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan serta melaksanakan fungsi sosial sebagai bank syariah yang tercermin dalam penyaluran dana zakat infak dan sodaqoh. Hal ini ditunjukkan melalui nilai komposit pada faktor manajemen umum, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan yang mendapat nilai komposit masing-masing B via *self-assesment* yang dilakukan peneliti.

4. Komponen Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas adalah penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional dan mendapatkan keuntungan. REO BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 82,09%, 68,03%, 65,37%. Dengan demikian, bank memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan operasional bank. Sehingga termasuk dalam kategori sangat baik pada peringkat faktor rentabilitas karena Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 menetapkan dalam ketentuan batas $\leq 83\%$.

5. Komponen Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS dengan standar penilaian yang telah ditentukan. CR BPRS Suriyah pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 40,86%, 49,74%, 53,07%. Dengan demikian, bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera yang telah ditentukan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar $\geq 6\%$ melalui penilaian kuantitatif atas rasio atau komponen yang telah dihitung dan mendapat kategori sangat baik.

6. Total Penilaian Peringkat Komposit Akhir

Setelah menentukan peringkat komposit masing-masing komponen. Selanjutnya yaitu menggabungkan nilai komposit tiap komponen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Pemilaian Akhir Komposit

CAMEL	Desember	Desember	Desember
	2020	2021	2022
Modal (<i>Capital</i>) x 25%	0,25	0,25	0,25
Aset (<i>Aset</i>) x 45%	0,45	0,45	0,45
Manajemen			
Manajemen Umum	B	B	B
Manajemen Risiko	B	B	B
Manajemen Kepatuhan	B	B	B
Rentabilitas (<i>Earning</i>) x 15%	0,15	0,15	0,15
Likuiditas (<i>Likuiditas</i>) x 15%	0,15	0,15	0,15
Jumlah	1B	1B	1B

Sumber : Data diolah

Merujuk pada tabel 5.1 tingkat kesehatan BPRS Suriyah pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 mendapat nilai komposit akhir yakni 1B. Merujuk pada gambar 3.1, nilai 1B berada di peringkat komposit 1 yang berarti pada periode tersebut BPRS Suriyah memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti meyakini dalam penelitian ini masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan. Disampaikan melalui keterbatasan penelitian berikut ini:

1. Penelitian hanya berfokus pada 1(satu) objek penelitian yakni BPRS Suriyah Cilacap dan tidak melakukan penelitian pada BPRS yang lainnya sehingga tidak dapat membandingkan tingkat kesehatan BPRS lain yang ada di Cilacap.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada acuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.03/2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019 yang kemungkinan tidak akan berlaku lagi jika terdapat pembaruan ketentuan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data yang berasal dari website <https://cfs.ojk.go.id>, *self-assesment* untuk data manajemen, dan data keuangan yang lainnya yang diminta langsung pada pihak BPRS Suriyah. Data yang diperoleh kemungkinan tidak detail karena terdapat beberapa perhitungan laporan keuangan yang bersifat rahasia. Selain itu, pada *self-assesment* manajemen yang dilakukan terdapat kemungkinan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada BPRS Suriyah karena keterbatasan peneliti.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah objek penelitian yang lebih banyak. Dengan demikian, penelitian dapat membandingkan tingkat kesehatan bank antara satu sama lain dan tidak berfokus pada 1(satu) objek saja.
2. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan acuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga, jika ada ketentuan baru yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, saran untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan acuan baru yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan hasil yang sama tiap tahun. Ada kemungkinan penilaian peneliti berbeda dengan penilaian aktual yang dilakukan oleh BPRS yang disebabkan oleh keterbatasan peneliti dalam memperoleh data. Maka saran peneliti untuk benar-benar mengeksplorasi pengetahuan dasar seperti cara penilaian tingkat kesehatan bank yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terjadi adanya kesinambungan penilaian karena hal tersebut dapat merugikan bank yang diteliti.
4. Berdasarkan hasil dan analisa tingkat kesehatan BPRS Suriyah Cilacap periode 31 Desember 2020-2022 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.03/2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019 melalui penilaian terhadap faktor permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset Quality*), manajemen

(*Management*), rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Likuidity*). BPRS Suriyah Cilacap terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPRS tersebut. BPRS Suriyah harus berupaya meningkatkan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dan pihak ketiga agar lebih banyak terjadi perputaran peredaran keuangan dan meningkatkan profit yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andriasari, W. S., & Munawaroh, S. U. (2020). Analisis Rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Equity dan Liquidity) pada Tingkat Kesehatan Bank (studi Kasus BRI Syariah Periode 2018-2019). *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 8(2), 237-252.
- Bauer, P. W., Berger, A. N., Ferrier, G. D., Humphrey, D. B (1998). Consistency Conditions for Regulatory Analysis of Financial Institutions: A Comparison of Frontier Efficiency Methods. *Journal of Economics and Business*, 50, 85-114.
- Cox, D., & Cox, M. (2006). *The Mathematics of Banking and Finance*, Chichester. <http://dx.doi.org/10.1002/9781119205920>.
- Ginanjari. (2013). Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Studi pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek.
- Kabir., & Dey. (2012). *Performance Analysis through CAMEL Rating: A Comparative Study of Selected Private Commercial Banks in Bangladesh*. *Journal of Politics and Governance*, Vol. 1, No. 2/3/2012, pp. 16–25.
- Kubiszewska K. (2016). The Assessment of the Situation in Banking Sectors in Selected European Countries. *Ekonomia I Prawo; Torun. Poland*, 15(2), 193-208.
- Kuncoro, M. dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. ED 2. Yogyakarta: BPFE.
- Laporan Publikasi Perbankan, <https://cfs.ojk.go.id>
- Muhmad, S. N., & Hashim, H. A. (2015). Using the CAMEL Framework in Assessing Bank Performance in Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*(The International Islamic University Malaysia), 23(1), 109-127.
- Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- Pradipta, Himawan. (2021). Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kawasan Tapal Kuda. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 77-94.
- Pringgar, F. P., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa, vol. 05
- Purba, H. Y., Darminto., & Endang (2015). Analisis Camel Untuk Menilai *Performance* Perusahaan Perbankan (Studi pada Bank-bank Milik Pemerintah yang *Go Public* di BEI). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1), 86-94.
- Salim. Syahrur. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung : Cipta Pustaka
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2016. *Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach*, 7th Edition. New Jersey: Wiley
- Sinungan, Muchdarsyah. (2000). *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim, 1989, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Walter T. Harison., Jr, *et all.*, (2013) *Akuntansi Keuangan*, terj. Gina Gania. Jakarta : Erlangga.
- Wisaksana, R., Indrati, A. K., Fibriani, A., Rogayah, E., Sudjana, P., Djajakusumah, T. S., ... & Van Crevel, R. (2010). Response to first-line antiretroviral treatment among human immunodeficiency virus-infected patients with and without a history of injecting drug use in Indonesia. *Addiction*, 105(6), 1055-1061.

LAMPIRAN

Laporan Publikasi BPRS Suriyah



Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2020

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
 Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	1,305,594	1,386,360
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	35,138,000	33,733,008
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	110,467,158	115,611,075
b. Piutang Istishna	87,000	5,100
c. Piutang Multijasa	12,716,816	9,461,990
d. Piutang Qardh	75,000	0
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	5,599,394	7,064,718
b. Musyarakah	29,828,765	18,078,422
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	416,671	235,211
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	617,957	709,584
b. Khusus	988,311	851,395
9. Salam	0	0

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	2,076,500	2,113,446
13. Aset Tetap dan Inventaris	12,676,845	12,585,505
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	3,623,101	3,042,075
14. Aset Tidak Berwujud	150,400	139,500
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	116,593	98,082
15. Aset Lainnya	629,773	585,451
Total Aset	205,821,956	196,298,648
LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	2,107,659	1,946,227
2. Tabungan Wadiah	53,283,379	53,174,355
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	3,355,909	3,386,095
b. Deposito	96,880,622	85,491,877
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	23,608,484	19,898,716
6. Pembiayaan Diterima	8,778,784	14,187,734
7. Liabilitas Lainnya	22,394	22,394
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	0

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
9. Modal Disetor	13,000,000	13,000,000
10. Tambahan Modal Disetor	0	0
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	2,688,638	2,688,638
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	2,096,086	2,502,611
Total Liabilitas dan Ekuitas	205,821,956	196,298,648



**Laporan Publikasi
Laporan Laba Rugi Publikasi
31 Desember 2020**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	1,210,360	1,529,580
2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	722,022	670,121
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	45,289	409,762
4. Beban Pemasaran	233,328	207,962
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	20,766	161,250
6. Beban Administrasi dan Umum	9,670,358	9,428,429
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	27,523	71,050
1. Pendapatan Nonoperasional	56,611	116,208
2. Beban Nonoperasional		
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	29,088	45,158
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	2,624,816	3,250,298
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	528,730	747,687
IX. Pajak Tangguhan	0	0
X. Zakat	0	0
XI. Laba Rugi Bersih	2,096,086	2,502,611



**Laporan Publikasi
Laporan Laba Rugi Publikasi
31 Desember 2020**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	23,644,529	23,278,483
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	630,621	793,857
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang Murabahah	17,388,073	17,979,517
ii. Piutang Istishna	0	0
iii. Piutang Multijasa	1,990,917	1,140,033
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. Mudharabah	785,419	838,429
ii. Musyarakah	2,783,703	2,482,314
c. Pendapatan Sewa	65,760	40,001
d. Pendapatan Lainnya	34	4,332
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	10,159,620	9,439,039
1. Non Profit Sharing	10,159,620	0
2. Profit Sharing	0	9,439,039
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I – II)	13,484,910	13,839,444
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	1,014,505	1,746,909
V. Beban Operasional	11,902,122	12,407,105

**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2020**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/ yang akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
JENIS PENGHIMPUNAN DANA - NON PROFIT SHARING					
Liabilitas Kepada Bank Lain	19,750,000	251,732	57.50	140,447	8.79
Tabungan Mudharabah	3,328,647	42,427	30.00	18,867	4.59
Deposito Mudharabah	96,880,622	1,234,832	52.00	673,239	6.57
a. 1 (satu) bulan	5,925,399	75,525	45.00	33,986	6.88
b. 3 (tiga) bulan	13,018,367	165,931	50.00	83,284	7.65
c. 6 (enam) bulan	47,435,980	604,615	55.00	332,538	8.41
d. 12 (dua belas) bulan	30,500,876	388,762	57.50	223,430	8.79
Pembiayaan Diterima	0	0	0.00	0	0.00
JUMLAH	119,959,269	1,528,991		832,553	
JENIS PENYALURAN DANA - NON PROFIT SHARING					
Penempatan pada Bank Lain	0	0			
Piutang Murabahah	114,024,544	1,695,957			
Piutang Istishna	31,520	0			
Piutang Multijasa	12,209,077	218,002			
Pembiayaan Gadai	0	0			
Pembiayaan Mudharabah	0	0			
Pembiayaan Musyarakah	26,452,581	386,636			
Pembiayaan Sewa	0	0			



**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2020**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/ yang akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Pembiayaan Lainnya	76,774	0			
JUMLAH	152,794,496	2,300,595			
JENIS PENGHIMPUNAN DANA - PROFIT SHARING					
Liabilitas Kepada Bank Lain	0	0	0.00	0	0.00
Tabungan Mudharabah	0	0	0.00	0	0.00
Deposito Mudharabah	0	0	0.00	0	0.00
a. 1 (satu) bulan	0	0	0.00	0	0.00
b. 3 (tiga) bulan	0	0	0.00	0	0.00
c. 6 (enam) bulan	0	0	0.00	0	0.00
d. 12 (dua belas) bulan	0	0	0.00	0	0.00
Pembiayaan Diterima	0	0	0.00	0	0.00
JUMLAH	0	0		0	
JENIS PENYALURAN DANA - PROFIT SHARING					
Penempatan pada Bank Lain	0	0			
Piutang Murabahah	0	0			
Piutang Istishna	0	0			
Piutang Multijasa	0	0			
Pembiayaan Gadai	0	0			
Pembiayaan Mudharabah	0	0			
Pembiayaan Musyarakah	0	0			



**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2020**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/ yang akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Pembiayaan Sewa	0	0			
Pembiayaan Lainnya	0	0			
JUMLAH	0	0			



**Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2021**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	1,415,427	1,305,594
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	43,187,315	35,138,000
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	119,328,602	110,467,158
b. Piutang Istishna	1,100,633	87,000
c. Piutang Multijasa	27,967,769	12,716,816
d. Piutang Qardh	80,500	75,000
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	4,348,450	5,599,394
b. Musyarakah	40,991,822	29,828,765
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	350,453	416,671
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	1,074,360	617,957
b. Khusus	1,269,350	988,311
9. Salam	0	0



**Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2021**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

[UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN]

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	710,000	0
Termin Istishna -/-	710,000	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	1,176,500	2,076,500
13. Aset Tetap dan Inventaris	13,090,923	12,676,845
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	4,059,931	3,623,101
14. Aset Tidak Berwujud	156,400	150,400
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	134,660	116,593
15. Aset Lainnya	1,103,733	629,773
Total Aset	247,760,226	205,821,956
LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	2,028,392	2,107,659
2. Tabungan Wadiah	53,273,371	53,283,379
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	3,550,113	3,355,909
b. Deposito	123,394,621	96,880,622
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	39,899,929	23,608,484
6. Pembiayaan Diterima	5,118,132	8,778,784
7. Liabilitas Lainnya	69,804	22,394
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	0



**Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2021**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
9. Modal Disetor	13,000,000	13,000,000
10. Tambahan Modal Disetor	0	0
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	2,688,638	2,688,638
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	4,737,226	2,096,086
Total Liabilitas dan Ekuitas	247,760,226	205,821,956



**Laporan Publikasi
Laporan Laba Rugi Publikasi
31 Desember 2021**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	29,271,282	23,644,529
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	632,752	630,621
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang Murabahah	17,144,606	17,388,073
ii. Piutang Istishna	135,275	0
iii. Piutang Multijasa	5,345,724	1,990,917
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. Mudharabah	546,850	785,419
ii. Musyarakah	5,016,647	2,783,703
c. Pendapatan Sewa	449,428	65,760
d. Pendapatan Lainnya	0	34
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	11,735,787	10,159,620
1. Non Profit Sharing	11,735,787	10,159,620
2. Profit Sharing	0	0
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I – II)	17,535,494	13,484,910
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	1,271,708	1,014,505
V. Beban Operasional	12,795,381	11,902,122



**Laporan Publikasi
Laporan Laba Rugi Publikasi
31 Desember 2021**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	635,461	1,210,360
2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	776,225	722,022
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	778,172	45,289
4. Beban Pemasaran	140,674	233,328
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	20,766
6. Beban Administrasi dan Umum	10,464,848	9,670,358
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	73,986	27,523
1. Pendapatan Nonoperasional	119,956	56,611
2. Beban Nonoperasional		
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	45,970	29,088
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	6,085,807	2,624,816
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	1,224,554	528,730
IX. Pajak Tangguhan	0	0
X. Zakat	124,027	0
XI. Laba Rugi Bersih	4,737,226	2,096,086



**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2021**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/yang akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
JENIS PENGHIMPUNAN DANA - NON PROFIT SHARING					
Liabilitas Kepada Bank Lain	38,050,000	464,147	57.50	257,446	8.42
Tabungan Mudharabah	3,484,933	34,443	50.00	15,316	5.93
Deposito Mudharabah	131,371,878	1,298,411	52.00	693,849	6.57
a. 1 (satu) bulan	14,859,919	146,868	45.00	66,090	6.10
b. 3 (tiga) bulan	13,363,097	132,074	50.00	66,037	6.78
c. 6 (enam) bulan	65,598,862	648,345	55.00	356,590	7.46
d. 12 (dua belas) bulan	37,550,000	371,125	57.50	205,132	7.80
Pembiayaan Diterima	0	0	0.00	0	0.00
JUMLAH	172,906,811	1,797,002		966,611	
JENIS PENYALURAN DANA - NON PROFIT SHARING					
Penempatan pada Bank Lain	0	0			
Piutang Murabahah	115,462,979	1,694,933			
Piutang Istishna	1,108,212	6,306			
Piutang Multijasa	28,160,763	563,845			
Pembiayaan Gadai	0	0			
Pembiayaan Mudharabah	4,395,864	39,388			
Pembiayaan Musyarakah	39,535,048	529,571			
Pembiayaan Sewa	0	0			



**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2021**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/ yang akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Pembiayaan Lainnya	26,226	0			
JUMLAH	188,689,092	2,834,042			
JENIS PENGHIMPUNAN DANA - PROFIT SHARING					
Liabilitas Kepada Bank Lain	0	0	0.00	0	0.00
Tabungan Mudharabah	0	0	0.00	0	0.00
Deposito Mudharabah	0	0	0.00	0	0.00
a. 1 (satu) bulan	0	0	0.00	0	0.00
b. 3 (tiga) bulan	0	0	0.00	0	0.00
c. 6 (enam) bulan	0	0	0.00	0	0.00
d. 12 (dua belas) bulan	0	0	0.00	0	0.00
Pembiayaan Diterima	0	0	0.00	0	0.00
JUMLAH	0	0		0	
JENIS PENYALURAN DANA - PROFIT SHARING					
Penempatan pada Bank Lain	0	0			
Piutang Murabahah	0	0			
Piutang Istishna	0	0			
Piutang Multijasa	0	0			
Pembiayaan Gadaai	0	0			
Pembiayaan Mudharabah	0	0			
Pembiayaan Musyarakah	0	0			



**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2021**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/ yang akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Pembiayaan Sewa	0	0			
Pembiayaan Lainnya	0	0			
JUMLAH	0	0			



**Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2022**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	1,223,287	1,415,427
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	41,488,611	43,187,315
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	170,750,847	119,328,602
b. Piutang Istishna	281,246	1,100,633
c. Piutang Multijasa	37,394,404	27,967,769
d. Piutang Qardh	57,500	80,500
e. Piutang Sewa	44,243	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	5,021,097	4,348,450
b. Musyarakah	32,359,368	40,991,822
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	256,293	350,453
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	1,204,308	1,074,360
b. Khusus	1,959,034	1,269,350
9. Salam	0	0



**Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2022**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	710,000
Termin Istishna -/-	0	710,000
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	561,417	1,176,500
13. Aset Tetap dan Inventaris	14,718,482	13,090,923
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	4,121,304	4,059,931
14. Aset Tidak Berwujud	162,400	156,400
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	151,837	134,660
15. Aset Lainnya	2,338,280	1,103,733
Total Aset	299,220,991	247,760,226
LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	2,740,361	2,028,392
2. Tabungan Wadiah	54,941,836	53,273,371
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	7,038,360	3,550,113
b. Deposito	160,609,436	123,394,621
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	48,664,209	39,899,929
6. Pembiayaan Diterima	0	5,118,132
7. Liabilitas Lainnya	512,980	69,804
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	0



**Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2022**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
9. Modal Disetor	15,000,000	13,000,000
10. Tambahan Modal Disetor	0	0
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	3,043,930	2,688,638
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	6,669,878	4,737,226
Total Liabilitas dan Ekuitas	299,220,991	247,760,226

**Laporan Publikasi
Laporan Laba Rugi Publikasi
31 Desember 2022**

620086 - PT. BPRS Suriyah
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	37,897,552	29,271,282
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	714,987	632,752
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang Murabahah	22,944,486	17,144,606
ii Piutang Istishna	100,664	135,275
iii. Piutang Multijasa	7,889,585	5,345,724
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. Mudharabah	654,796	546,850
ii. Musyarakah	5,261,288	5,016,647
c. Pendapatan Sewa	331,746	449,428
d. Pendapatan Lainnya	0	0
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	15,815,740	11,735,787
1. Non Profit Sharing	15,815,740	11,735,787
2. Profit Sharing	0	0
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I – II)	22,081,812	17,535,494
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	1,790,065	1,271,708
V. Beban Operasional	15,604,113	12,795,381



**Laporan Publikasi
Laporan Laba Rugi Publikasi
31 Desember 2022**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	511,169	635,461
2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	936,682	776,225
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	925,562	778,172
4. Beban Pemasaran	129,171	140,674
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum	13,101,529	10,464,848
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	342,079	73,986
1. Pendapatan Nonoperasional	419,604	119,956
2. Beban Nonoperasional		
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	77,525	45,970
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	8,609,843	6,085,807
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	1,764,413	1,224,554
IX. Pajak Tangguhan	0	0
X. Zakat	175,552	124,027
XI. Laba Rugi Bersih	6,669,878	4,737,226



**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2022**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/ya ng akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
JENIS PENGHIMPUNAN DANA - NON PROFIT SHARING					
Liabilitas Kepada Bank Lain	43,550,000	540,427	57.50	299,574	8.56
Tabungan Mudharabah	6,569,905	81,528	30.00	25,226	4.47
Deposito Mudharabah	160,609,436	1,993,059	52.00	1,091,819	7.52
a. 1 (satu) bulan	9,948,974	123,460	45.00	55,557	6.70
b. 3 (tiga) bulan	15,939,551	197,799	50.00	98,900	7.45
c. 6 (enam) bulan	75,718,772	939,621	55.00	516,791	8.19
d. 12 (dua belas) bulan	59,002,139	732,178	57.50	420,571	8.56
Pembiayaan Diterima	0	0	0.00	0	0.00
JUMLAH	210,729,341	2,615,014		1,416,620	
JENIS PENYALURAN DANA - NON PROFIT SHARING					
Penempatan pada Bank Lain	0	0			
Piutang Murabahah	163,837,331	2,082,221			
Piutang Istishna	287,872	3,847			
Piutang Multijasa	37,719,269	722,772			
Pembiayaan Gadai	0	0			
Pembiayaan Mudharabah	5,135,433	48,908			
Pembiayaan Musyarakah	32,187,869	423,150			
Pembiayaan Sewa	256,293	31,779			



**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2022**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/ yang akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Pembiayaan Lainnya	57,500	0			
JUMLAH	239,481,565	3,312,677			
JENIS PENGHIMPUNAN DANA - PROFIT SHARING					
Liabilitas Kepada Bank Lain	0	0	0.00	0	0.00
Tabungan Mudharabah	0	0	0.00	0	0.00
Deposito Mudharabah	0	0	0.00	0	0.00
a. 1 (satu) bulan	0	0	0.00	0	0.00
b. 3 (tiga) bulan	0	0	0.00	0	0.00
c. 6 (enam) bulan	0	0	0.00	0	0.00
d. 12 (dua belas) bulan	0	0	0.00	0	0.00
Pembiayaan Diterima	0	0	0.00	0	0.00
JUMLAH	0	0		0	
JENIS PENYALURAN DANA - PROFIT SHARING					
Penempatan pada Bank Lain	0	0			
Piutang Murabahah	0	0			
Piutang Istishna	0	0			
Piutang Multijasa	0	0			
Pembiayaan Gadai	0	0			
Pembiayaan Mudharabah	0	0			
Pembiayaan Musyarakah	0	0			



**Laporan Publikasi
Laporan Distribusi Bagi Hasil
31 Desember 2022**

620086 - PT. BPRS Suriyah

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A Kelurahan Donan
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Cilacap

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Jenis Penghimpunan/Penyaluran Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan yang Akan Dibagikan/ yang akan Diterima	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Pembiayaan Sewa	0	0			
Pembiayaan Lainnya	0	0			
JUMLAH	0	0			

TINGKAT KESEHATAN BPR SYARIAH SURIYAH WORKSHEET MANAJEMEN UMUM 2020

No	Faktor yang dinilai	Penilaian Saat Ini					Keterangan
		A	B	C	D	Nilai	
1	BPRS memiliki struktur organisasi yang efektif dan sejalan dengan fungsinya sebagai bank syariah					3	BPRS memiliki struktur organisasi yang lengkap dan menggambarkan pengendalian intern yang memadai, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan seperti ditemukannya rangkap jabatan.
2	Setiap anggota dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah serta pemimpin cabang memiliki kualifikasi yang sesuai.					2	Dewan Komisaris telah ikut serta dalam kegiatan operasional BPRS dan Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3	Cabang (jika ada) secara riil memiliki kewenangan dalam rentang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang sesuai tugasnya.					2	BPRS memiliki Kantor Cabang dan juga memiliki Kantor Kas yang telah berjalan sesuai dengan fungsinya.
4	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.					1	Dewan Komisaris sudah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan hanya melaksanakan pengawasan dalam kegiatan operasional BPRS.
5	Kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian (BMPK, KYC dll)					2	Dalam kegiatan operasional, BPRS Suriyah sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
6	BPRS menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas dan layak serta melaksanakannya secara konsisten.					2	BPRS sudah menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas dan layak serta melaksanakannya secara konsisten.
7	Direksi dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang mengandung benturan kepentingan dengan stakeholdersnya.					2	Tidak terdapat kebijakan Direksi memberikan keuntungan kepada pihak terkait.
8	Pengawas Syariah dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang memiliki potensi conflict of interest merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian.					1	DPS telah melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
9	Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran ketentuan mengenai rangkap jabatan.					3	Terdapat adanya perangkap jabatan, yakni Sdri Angke Winnetou yang menjabat Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan, serta Pelaksana Anti pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan terorisme walau bersifat sementara.
10	Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (misal penasihat perorangan & jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan atau wewenang Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pemimpin Cabang sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independen.					1	Tidak ditemukannya keterlibatan para Jajaran Direksi dalam kegiatan operasional yang menyebabkan keputusan Direksi tidak independen.
11	BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan edukasi publik.					1	Informasi terkait laporan keuangan disampaikan secara transparan dan dapat dilihat melalui website resmi BPRS Suriyah dan tertera pada mading tembok pada kantor pusat dan cabang.
12	Dewan komisaris dan atau Direksi memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemilik bank dan pegawai.					2	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pemilik dan pegawai.
13	Dewan komisaris dan/atau Direksi mampu meminimalisasi timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.					2	Tidak terdapat konflik internal dalam tubuh organisasi, namun ketika terjadi konflik terdapat solusi penyelesaian BPRS sesuai dengan ketentuan.
14	Dewan komisaris dan Direksi memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan Pemilik bank atas kegiatan operasional sehari-hari.					2	Dewan Komisaris dan Direksi mampu menolak campur tangan dalam kegiatan operasional harian.
15	Direksi memiliki komitmen untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bank.					2	Direksi selalu melakukan koreksi atas temuan hasil dalam pemeriksaan umum OJK.
16	Direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas karyawan bank.					2	Direksi aktif dalam pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas karyawan, dan akan melakukan rapat jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Jumlah						30	
Rata-Rata						1,9	
Manajemen Umum						B	

Mengetahui,
Direktur Utama BPRS Suriyah Citacap


Ailmad Mujahid, SE, MM



TINGKAT KESEHATAN BPR SYARIAH SURTAH WORKSHEET MANAJEMEN RISIKO 2020

No	Risiko	Penilaian Saat Ini				Nilai	Keterangan
		A	B	C	D		
1	Risiko Kredit					2	BPRS memiliki kebijakan pembiayaan, NPF di bawah 7%, dan dalam laporan akhir Desember BPRS menyertakan angka 4,89%. Selanjutnya BPRS memiliki organ marketing pembiayaan yang lengkap dan wewenang pemutus pembiayaan yang berjangka, SOP pembiayaan yang terupdate serta satuan kerja kepatuhan yang mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian.
2	Risiko Likuiditas					1	BPRS memiliki ketentuan pengaturan likuiditas, CR pada akhir periode Desember di atas 10%, tidak pernah melakukan penundaan pembayaran kewajibannya.
3	Risiko Operasional					2	BPRS telah memiliki SOP seperti Pembiayaan, Operasi, Manrisk dan lain-lain. Dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang berlaku
4	Risiko Hukum					2	Tidak terdapat tuntutan hukum baik pidana maupun perdata pada periode Desember 2020
5	Risiko Reputasi					2	BPRS selalu memenuhi kewajiban kepada nasabah dan secara transparan melaporkan kondisi laporan keuangan tiap akhir periode kepada nasabah dan kegiatan usaha BPRS tidak melanggar Prinsip Syariah sehingga BPRS dapat mempertahankan reputasinya.
6	Risiko Kepatuhan					2	BPRS selalu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, menyampaikan informasi laporan keuangan secara transparan, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah						11	
Rata-Rata						1,8	
Manajemen Umum						B	

Mengetahui,
Direktur Utama BPRS Surya Cilacap

Ahmad Mujahid, SE, MM




TINGKAT KESEHATAN BPRS SYARIAH SURUYAH WORKSHEET MANAJEMEN KEPATUHAN 2020

No	Keterangan	Penilaian Saat Ini				Nilai	Keterangan
		A	B	C	D		
1	Dewan Komisaris, Direksi dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap penerapan prinsip syariah.					2	Dewan Komisaris, Direksi, DPS telah melakukan penerapan prinsip syariah.
2	Dewan Komisaris dan Direksi melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap (i) kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal, dan (ii) prinsip syariah termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa perbankan syariah.					2	Dewan Komisaris dan Direksi sudah melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap (i) kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal, dan (ii) prinsip syariah termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa perbankan syariah.
3	Dalam periode penilaian, bank telah melaksanakan fungsi sosial.					2	Dalam periode penilaian, BPRS Suryah telah melaksanakan fungsi sosial seperti Zakat, Infaq, dan Sadaqah yang disalurkan melalui lembaga UPZ Baznas Kab. Cilacap.
Jumlah						6	
Rata-Rata						2,0	
Manajemen Umum						B	

Mengetahui,
 Direktur Utama BPRS Suryah Cilacap

 Ahmad Mujahid, S.E., MM



TINGKAT KESEHATAN BPR SYARIAH SURIYAH WORKSHEET MANAJEMEN UMUM 2021

No	Faktor yang dinilai	Penilaian Saat Ini				Nilai	Keterangan
		A	B	C	D		
1	BPRS memiliki struktur organisasi yang efektif dan sejalan dengan fungsinya sebagai bank syariah					3	BPRS memiliki struktur organisasi yang lengkap dan menggambarkan pendendalian internal yang memadai, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan seperti ditemukannya rangkap jabatan.
2	Setiap anggota dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah serta pemimpin cabang memiliki kualifikasi yang sesuai.					2	Dewan Komisaris telah ikut serta dalam kegiatan operasional BPRS dan Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3	Cabang (jika ada) secara riil memiliki kewenangan dalam rentang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang sesuai tugasnya.					2	BPRS memiliki Kantor Cabang dan juga memiliki Kantor Kas yang telah berjalan sesuai dengan fungsinya.
4	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.					1	Dewan Komisaris sudah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan hanya melaksanakan pengawasan dalam kegiatan operasional BPRS.
5	Kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian (BMPK, KYC dll)					2	Dalam kegiatan operasional, BPRS Suriyah sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
6	BPRS menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas dan layak serta melaksanakannya secara konsisten.					2	BPRS sudah menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas dan layak serta melaksanakannya secara konsisten.
7	Direksi dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang mengandung benturan kepentingan dengan stakeholdernya.					2	Tidak terdapat kebijakan Direksi memberikan keuntungan kepada pihak terkait.
8	Pengawas Syariah dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang memiliki potensi conflict of interest merupakan keputusan yang meminimaliskan kerugian.					1	DPS telah melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
9	Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran ketentuan mengenai rangkap jabatan.					3	Terdapat adanya perampasan jabatan, yakni Sdr. Angke Winnetou yang menjabat Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan, serta Pelaksana Anti pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan terorisme walau bersifat sementara.
10	Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (misal penasihat perorangan & jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan atau wewenang Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pemimpin Cabang sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independen.					1	Tidak ditemukannya keterlibatan para jajaran Direksi dalam kegiatan operasional yang menyebabkan keputusan Direksi tidak independen.
11	BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan edukasi publik.					1	Informasi terkait laporan keuangan diumumkan secara transparan dan dapat dilihat melalui website resmi BPRS Suriyah dan tertera pada masing-masing tembok pada kantor pusat dan cabang.
12	Dewan komisaris dan atau Direksi memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemilik bank dan pegawai.					2	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pemilik dan pegawai.
13	Dewan komisaris dan/atau Direksi mampu meminimalisasi timbulnya konflik internal dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.					2	Tidak terdapat konflik internal dalam tubuh organisasi, namun ketika terjadi konflik terdapat solusi penyelesaian BPRS sesuai dengan ketentuan.
14	Dewan komisaris dan Direksi memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan Pemilik bank atas kegiatan operasional sehari-hari.					2	Dewan Komisaris dan Direksi mampu menolak campur tangan dalam kegiatan operasional harian, namun masih ditemukan kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi yang menguntungkan pihak terkait dan kebijakan dimaksud didokumentasikan dalam risalah rapat dengan sepengetahuan Komisaris.
15	Direksi memiliki komitmen untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bank.					2	Direksi selalu melakukan koreksi atas temuan hasil dalam pemeriksaan umum DJK.
16	Direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas karyawan bank.					2	Direksi aktif dalam pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas karyawan, dan akan melakukan rapat jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Jumlah						30	
Rata-Rata						1,9	
Manajemen Umum						B	

Mengetahui,
Direktur Utama BPRS Suriyah Citicap


Ahmad Mujahid, SE, MM



TINGKAT KESEHATAN BPR SYARIAH SURYAH WORKSHEET MANAJEMEN RISIKO 2021

No	Risiko	Penilaian Saat Ini				Nilai	Keterangan
		A	B	C	D		
1	Risiko Kredit					2	BPRS memiliki kebijakan pembiayaan, NPF di bawah 7%, dan dalam laporan akhir Desember BPRS menyertuh angka 4,27%. Selanjutnya BPRS memiliki organ marketing pembiayaan yang lengkap dan wewenang pemutus pembiayaan yang berjenjang, SOP pembiayaan yang terupdate serta satuan kerja kepatuhan yang mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian.
2	Risiko Likuiditas					1	BPRS memiliki ketentuan pengaturan likuiditas, CR pada akhir periode Desember di atas 10%, tidak pernah melakukan penundaan pembayaran kewajibannya.
3	Risiko Operasional					2	BPRS telah memiliki SOP seperti Pembiayaan, Operasi, Manrisk dan lain-lain. Dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang berlaku
4	Risiko Hukum					2	Tidak terdapat tuntutan hukum baik pidana maupun perdata pada periode Desember 2021
5	Risiko Reputasi					2	BPRS selalu memenuhi kewajiban kepada nasabah dan secara transparan melaporkan kondisi laporan keuangan tiap akhir periode kepada nasabah dan kegiatan usaha BPRS tidak melanggar Prinsip Syariah sehingga BPRS dapat memertabahkan reputasinya.
6	Risiko Kepatuhan					2	BPRS selalu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, menyampaikan informasi laporan keuangan secara transparan, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah						11	
Rata-Rata						1,8	
Manajemen Umum						B	

Mengetahui,
 Direktur Utama BPRS Suryah Cilacap

Ahmad Mujahid, SE, MM

TINGKAT KESEHATAN BPR SYARIAH SURUYAH WORKSHEET MANAJEMEN KEPATUHAN 2021

No	Keterangan	Penilaian Saat Ini				Nilai	Keterangan
		A	B	C	D		
1	Dewan Komisaris, Direksi dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap peraturan prinsip syariah.					2	Dewan Komisaris, Direksi, DPS telah melakukan penerapan prinsip syariah.
2	Dewan Komisaris dan Direksi melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meminimalisir tersedianya pelanggaran terhadap (i) kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal, dan (ii) prinsip syariah termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa perbankan syariah.					2	Dewan Komisaris dan Direksi sudah melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meminimalisir tersedianya pelanggaran terhadap (i) kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal, dan (ii) prinsip syariah termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa perbankan syariah.
3	Dalam periode penilaian, bank telah melaksanakan fungsi sosial.					2	Dalam periode penilaian, BPRS Suryah telah melaksanakan fungsi sosial seperti Zakat, Infaq, dan Sadaqah yang disalurkan melalui lembaga UPZ Baznas Kab. Cilacap.
Jumlah						6	
Rata-Rata						2,0	
Manajemen Umum						B	


Mengetahui,
 Direktur Utama BPRS Suryah Cilacap

 Ahmad Mujahid, SE, MM


TINGKAT KESEHATAN BPR SYARIAH SURIYAH WORKSHEET MANAJEMEN UMUM 2022

No	Faktor yang dinilai	Penilaian Saat Ini				Nilai	Keterangan
		A	B	C	D		
1	BPRS memiliki struktur organisasi yang efektif dan sejalan dengan fungsinya sebagai bank syariah					3	BPRS memiliki struktur organisasi yang lengkap dan menggambarkan pendanaan intern yang memadai, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan seperti ditemukannya rangkap jabatan.
2	Setiap anggota dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah serta pemimpin cabang memiliki kualifikasi yang sesuai.					2	Dewan Komisaris telah ikut serta dalam kegiatan operasional BPRS dan Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3	Cabang (jika ada) secara riil memiliki kewenangan dalam rentang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang sesuai tugasnya.					2	BPRS memiliki Kantor Cabang dan juga memiliki Kantor Kas yang telah berjalan sesuai dengan fungsinya.
4	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.					1	Dewan Komisaris sudah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan hanya melaksanakan pengawasan dalam kegiatan operasional BPRS.
5	Kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian (BMPK, KYC dll)					2	Dalam kegiatan operasional, BPRS Suriyah sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
6	BPRS menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas dan layak serta melaksanakannya secara konsisten.					2	BPRS sudah menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas dan layak serta melaksanakannya secara konsisten.
7	Direksi dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang mengadung berturan kepentingan dengan stakeholdersnya.					2	Tidak terdapat kebijakan Direksi memberikan keuntungan kepada pihak terkait.
8	Pengawas Syariah dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang memiliki potensi conflict of interest merupakan keputusan yang meminimalisir kerugian.					1	DPS telah melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
9	Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran ketentuan mengenai rangkap jabatan.					3	Terdapat adanya perangkap jabatan, yakni Sdri Angka Winnetou yang menjabat Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan, serta Pelaksana Anti pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan terorisme walau bersifat sementara.
10	Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (misal penasihat perorangan & jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan atau wewenang Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pemimpin Cabang sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independen.					1	Tidak ditemukannya keterlibatan para Jajaran Direksi dalam kegiatan operasional yang menyebabkan keputusan Direksi tidak independen.
11	BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan edukasi publik.					1	Informasi terkait laporan keuangan disampaikan secara transparan dan dapat dilihat melalui website resmi BPRS Suriyah dan tertera pada masing-masing tembok pada kantor pusat dan cabang.
12	Dewan komisaris dan atau Direksi memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemilik bank dan pegawai.					2	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pemilik dan pegawai.
13	Dewan komisaris dan/atau Direksi mampu meminimalisasi timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.					2	Tidak terdapat konflik internal dalam tubuh organisasi, namun ketika terjadi konflik terdapat solusi penyelesaian BPRS sesuai dengan ketentuan.
14	Dewan komisaris dan Direksi memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan Pemilik bank atas kegiatan operasional sehari-hari.					2	Dewan Komisaris dan Direksi mampu menolak campur tangan dalam kegiatan operasional harian, namun masih ditemukan kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi yang menguntungkan pihak terkait dan kebijakan dimaksud didokumentasikan dalam risalah rapat dengan sepengetahuan Komisaris.
15	Direksi memiliki komitmen untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bank.					2	Direksi telah melakukan koreksi atas temuan hasil pemeriksaan umum OJK.
16	Direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas karyawan bank.					2	Direksi aktif dalam pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas karyawan, dan akan melakukan rapat jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Jumlah						30	
Rata-Rata						1,9	
Manajemen Umum						B	

Mengetahui,
Direktur Utama BPRS Suriyah Citacap


Ahmad Mujahid, SE, MM



PT. PERUSAHAAN BPRS SYARIAH

TINGKAT KESEHATAN BPR SYARIAH SURYAH WORKSHEET MANAJEMEN RISIKO 2022

No	Risiko	Penilaian Saat Ini				Nilai	Keterangan
		A	B	C	D		
1	Risiko Kredit					2	BPRS memiliki kebijakan pembiayaan, NPF di bawah 7%, dan dalam laporan akhir Desember BPRS menyertakn angka 5,55%. Selanjutnya BPRS memiliki organ marketing pembiayaan yang lengkap dan wewenang penurus pembiayaan yang berjenjang, SOP pembiayaan yang terupdate serta satuan kerja kepatuhan yang mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian.
2	Risiko Likuiditas					1	BPRS memiliki ketentuan pengaturan likuiditas, CR pada akhir periode Desember di atas 10%, tidak pernah melakukan penundaan pembayaran kewajibannya.
3	Risiko Operasional					2	BPRS telah memiliki SOP seperti Pembiayaan, Operasi, Manrisk dan lain-lain. Dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang berlaku
4	Risiko Hukum					2	Tidak terdapat tuntutan hukum baik pidana maupun perdata pada periode Desember 2022
5	Risiko Reputasi					2	BPRS selalu memenuhi kewajiban kepada nasabah dan secara transparan melampirkan kondisi laporan keuangan tiap akhir periode kepada nasabah dan kegiatan usaha BPRS tidak melanggar Prinsip Syariah sehingga BPRS dapat mempertahankan reputasinya.
6	Risiko Kepatuhan					2	BPRS selalu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, menyampaikan informasi laporan keuangan secara transparan, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah						11	
Rata-Rata						1,8	
Manajemen Umum						B	

Mengetahui,

Direktur Utama BPRS Suryah Cilacap

Ahmad Mujahid, SE, MM

TINGKAT KESEHATAN BPR SYARIAH SURUYAH WORKSHEET MANAJEMEN KEPATUHAN 2022

No	Keterangan	Penilaian Saat Ini				Nilai	Keterangan
		A	B	C	D		
1	Dewan Komisaris, Direksi dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap penerapan prinsip syariah.					2	Dewan Komisaris, Direksi, DPS telah melakukan penerapan prinsip syariah.
2	Dewan Komisaris dan Direksi melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap (1) kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal, dan (2) prinsip syariah termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa perbankan syariah.					2	Dewan Komisaris dan Direksi sudah melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap (1) kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal, dan (2) prinsip syariah termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa perbankan syariah.
3	Dalam periode penilaian, bank telah melaksanakan fungsi sosial.					2	Dalam periode penilaian, BPRS Suryah telah melaksanakan fungsi sosial seperti Zakat, Infaq, dan Sedoqoh yang disalurkan melalui lembaga LPZ Baznas Kab. Cilacap.
Jumlah						6	
Rata-Rata						2,0	
Manajemen Umum						B	

Mengetahui,
 Direktur Utama BPRS Suryah Cilacap

 Ahmad Mujahid, SE, MM

